



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
PERNIKAHAN DINI
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Magister Hukum (MH)



Oleh :

JAMIL KURNIA
22390214884

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1446 H/2025

the Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Lembaran Pengesahan

: Jamil Kurnia

: 22390214884

: M.H. (Magister Hukum)

: Keharmonisan rumah tangga pernikahan dini di Kabupaten Indragiri Hilir perspektif Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Zailani, M.Ag.
Pengaji I/Ketua

Dr. Nandang Sarip Hidayat, M.A
Pengaji II/Sekretaris

Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
Pengaji III

Dr. Rahman Alwi, M.Ag
Pengaji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

01/07/2025

Tanggal Ujian/Pengesahan



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Pembimbing Tesis Mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul : “ **Keharmonisan Rumah Tangga Pernikahan Dini di Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Hukum Keluarga Islam** ” yang ditulis oleh sdr.

Nama : Jamil Kurnia
NIM : 22390214884
Program : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 1 Juli 2025.

Pembimbing I,

Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag
NIP. 197206282005012004


.....
Tgl. Juli 2025

Pembimbing II,

Dr. Arisman, M.Sy
NIP 198409292020121001


.....
Tgl. Juli 2025

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. Zailani, M.Ag
NIP: 197204271998031002



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis Mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul : “ **Keharmonisan Rumah Tangga Pernikahan Dini di Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Hukum Keluarga Islam** ” yang ditulis oleh sdr.

Nama : Jamil Kurnia
NIM : 22390214884
Program : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 1 Juli 2025..

Penguji I,

Dr. Sofia Hardani, M.Ag
NIP. 196305301993032001

Tgl. Juli 2025

Penguji II,

Tgl. Juli 2025

Dr. Rahman Alwi, M.Ag
NIP. 197006211998031003

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Zailani, M.Ag
NIP: 197204271998031002



UIN SUSKA RIAU

© Prof.Dr. Jumni Nelli, M.Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS
Perihal: Tesis Saudara
Jamil Kurnia

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	:	Jamil Kurnia
NIM	:	22390214884
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Keharmonisan rumah tangga pernikahan dini di Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Hukum Islam.

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru,
Pembimbing I


Prof.Dr. Jumni Nelli, M.Ag
NIP: 197206282005012004

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© **Dr. Arisman, S.H.I., M. Sy**
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS
Perihal: Tesis Saudara
Jamil Kurnia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	:	Jamil Kurnia
NIM	:	22390214884
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Keharmonisan rumah tangga pernikahan dini di Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Hukum Keluarga Islam

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di
Pekanbaru.

Pekanbaru,
Pembimbing II

Dr. Arisman, S.H.I., M.Sy
NIP : 198409292020121001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Jamil Kurnia
NIM	:	22390214884
Program studi	:	Hukum Keluarga Islam
Kosentrasi	:	Hukum Keluarga Islam

Judul tesis

Keharmonisan Rumah Tangga Pernikahan dini di Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Juni 2025

Yang membuat pernyataan.



Jamil Kurnia
NIM : 22390214884



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul **“Keharmonisan Rumah Tangga Pernikahan Dini di Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Hukum Keluarga Islam”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan, dorongan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Untuk yang teristimewa Ayahanda Exon Eka Hasga yang mana ananda selalu mendo'akan untuknya agar selalu diberikan keberkahan yang teristimewa oleh Allah SWT serta bisa membuat Ayahanda melihat anaknya sukses yang dapat berguna bagi Agama, bangsa dan negara di kemudian hari dan juga yang terpenting Ibunda Siti Zuabaidah yang telah mendidik, mengayomi, memberikan dukungan, serta mendo'akan peneliti dan kepada keluargaku terutama adikku Zuria Eka Fitri berserta orang-orang yang peduli yang telah memberikan semangat yang tak pernah henti dalam menyelesaikan studi ini.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk yang saya sayangi pak ucu Tarmizi yang telah mensponsori pendidikan penulis dari SD hingga S2 penulis selalu mendoakan untuknya agar Allah SWT memberikan keberkahan dan kebahagiaan serta amal jariyah atas kebaikan dan kesuksesan penulis selama ini.
3. Untuk alm. Atok dan nenek penulis berterimakasih karna sudah merawat dan memberikan kebaikan kepada penulis dari lahir hingga akhir hayat atok dan nenek semoga Allah Memberikan kelapangan dan syurga serta berada disisiNYa.
4. Penulis ucapkan terimakasih kepada seluruh responden yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan riset wawancara sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS.,SE.,AK,CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasih Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd sebagai Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D sebagai Wakil Rektor III, beserta staf, dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibuk Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Zaitun, M.Ag selaku wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. Zailani, MA selaku Ketua program studi Hukum Keluarga Islam, Bapak Dr. Arisman, M. Sy selaku Sekretaris program studi



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta sebagai pembimbing II dalam penyelesaian tesis ini.

8. Ibuk Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag sebagai Pembimbing I yang juga telah membimbing, memperbaiki, mengarahkan, menyempurnakan materi sistematika penulisan serta mengorbankan dan meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Bapak Dr. Junaidi Lubis, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.
10. Seluruh Dosen dan Guru Besar di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Seluruh Staf, Karyawan dan Karyawati di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Seluruh Civitas Akademika di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
13. Seluruh instansi yang telah membantu penulis dalam melaksanakan riset serta segala urusan administrasi syarat riset penulis ucapan terimakasih banyak.
14. Untuk teman teman kelas hukum keluarga b angkatan 2024 penulis ucapan terimakasih atas segala perjuangan semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dan kesuksesan tetap semangat.
15. Serta segala pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, akhir kata penulis mengucapkan semoga tesis ini bermanfaat dan usaha



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang penulis lakukan dalam penyusunan tesis ini mendapatkan balasan yang terbaik disisi Allah Swt dan bernilai ibadah. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga tulisan ini bermanfaat, baik bagi pengembangan keilmuan hukum keluarga Islam maupun bagi masyarakat luas.

Pekanbaru, Juni 2025

Penulis
Jamil Kurnia

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

a) Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ه	Th
ب	B	ة	Zh
ت	T	غ	'
ث	Ts	خ	Gh
ج	J	چ	F
ح	H	ڦ	Q
ک	Kh	ڻ	K
د	D	ڏ	L
ڌ	Dz	ڻ	M
ر	R	ڻ	N
ڙ	Z	ڻ	W
س	S	ڻ	H
ڙ	Sy	ڻ	'
ش	Sh	ڻ	Y
ڦ	Di		

b) Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = ā misalnya قَلَ menjadi qâla

Vokal (i) panjang = ī misalnya قِيلَ menjadi qîla



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (u) panjang = ُ misalnya دون menjadi دُنا

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "ي", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftrong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftrong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayun

c) Ta' marbūthah (ة)

Ta' marbūthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbūthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risālat lilmudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

d) Kata sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadhd jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhofah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- 1) Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan...
- 2) Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- 3) Masyâ Allah kâna wa mâ lam yasyâ' lam yakun.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
خلاصه.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Identifikasi Masalah	10
D. Batasan Masalah	12
E. Rumusan Masalah	13
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Keharmonisan Rumah Tangga	17
B. Pernikahan Dini	39
C. Hukum Keluarga Islam	57
D. Pernikahan Dini dalam Islam	69
E. Teori Maqasid al-Syari‘ah	76
F. Tinjauan Kepustakaan	79
BAB III METODE PENELITIAN.....	85
A. Jenis Penelitian.....	85
B. Pendekatan Penelitian	86
C. Subjek dan Objek Penelitian	87
D. Responden	88
E. Sumber Data	90
F. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data	92
G. Teknik Pengolahan Data	94



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Penyajian Data	96
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	98
A. Temuan Umum Penelitian	98
B. Gambaran Responden	102
C. Bentuk Relasi dalam Membangun Rumah Tangga Harmonis pada Pasangan Pernikahan Dini	115
D. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	127
E. Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pernikahan Dini	134
BAB V PENUTUP.....	139
A. Kesimpulan	139
B. Saran	140
DAFTAR PUSTAKA	142
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Jamil Kurnia (2025) : Keharmonisan Rumah Tangga Pernikahan Dini di Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Hukum Keluarga Islam

Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana relasi rumah tangga yang dibangun oleh pasangan yang menikah di usia dini dapat berjalan secara harmonis, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang berpengaruh terhadap keberlangsungan keharmonisan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis pandangan hukum keluarga Islam terhadap praktik pernikahan dini dalam masyarakat Muslim kontemporer, khususnya di Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir. Fenomena pernikahan dini masih lazim ditemukan di beberapa wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Indragiri Hilir. Meskipun secara hukum Islam pernikahan dini dapat dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, namun dalam realitas sosial, tidak sedikit pasangan muda yang menghadapi tantangan besar dalam membangun kehidupan rumah tangga yang stabil, sejahtera, dan sesuai nilai-nilai Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap lima pasangan suami istri yang menikah pada usia di bawah 19 tahun dan telah menjalani kehidupan rumah tangga minimal dua tahun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun menikah di usia muda, sebagian besar pasangan mampu menciptakan hubungan yang harmonis. Bentuk relasi yang tercipta antara suami dan istri didasarkan pada komunikasi yang baik, pembagian peran yang adil, serta komitmen bersama untuk saling mendukung dalam kondisi apapun. Faktor pendukung utama keharmonisan rumah tangga mereka meliputi usia suami yang lebih matang dari istri, pemahaman terhadap nilai-nilai agama, dan dukungan dari keluarga besar. Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi ketidaksiapan emosional, keterbatasan ekonomi, dan rendahnya tingkat pendidikan formal. Dalam pandangan hukum keluarga Islam, pernikahan dini sah secara syar'i, namun keberhasilannya harus dinilai berdasarkan prinsip *qawwam* dan nilai-nilai *maqāṣid syari'ah*. Konsep *arrijalu qawwamuna 'ala an-nisa'* menjadi penting dalam memberikan arahan terhadap relasi suami istri, di mana kepemimpinan suami harus dijalankan dengan tanggung jawab dan kebijaksanaan. Selanjutnya, keberhasilan pernikahan dini sangat berkaitan dengan terpenuhinya lima prinsip *maqāṣid*: menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz at-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Kata Kunci: *Keharmonisan, Pernikahan Dini, Hukum Keluarga Islam.*



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Jamil Kurnia (2025) : Keharmonisan Rumah Tangga Pernikahan Dini di Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Hukum Keluarga Islam

*This research is entitled “Household Harmony in Early Marriage in Indragiri Hilir Regency from the Perspective of Islamic Family Law.” The main focus of this study is to explore how marital relationships built by couples who married at a young age can achieve harmony, to identify the supporting and inhibiting factors, and to analyze how Islamic family law perceives early marriage practices in contemporary Muslim society, particularly in Mandah District, Indragiri Hilir Regency. Early marriage remains prevalent in several regions of Indonesia, including Indragiri Hilir. Although early marriage is legally valid in Islamic jurisprudence as long as it fulfills all the requirements and conditions, in practice, many young couples struggle to establish stable, prosperous, and religiously guided households. Therefore, this study goes beyond legal formalism by evaluating the quality of relationships and the everyday lives of young married couples. This research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with five married couples who married under the age of 19 and have been living together for at least two years. Additional data were gathered through observation and documentation. The data were analyzed using the concept of household harmony in Islam and the framework of *maqāṣid al-shari‘ah* to assess marriage success from an Islamic legal perspective. The findings indicate that several young couples have succeeded in forming harmonious relationships characterized by effective communication, equitable division of roles, and mutual support. Supporting factors include the maturity of husbands (who are older than their wives), religious awareness, and extended family support. Inhibiting factors include emotional immaturity, economic limitations, and low levels of formal education. From the perspective of Islamic family law, early marriage is valid but must be guided by the principle of *qawwām* and fulfill the objectives of *maqāṣid al-shari‘ah*, which include the protection of religion, life, intellect, progeny, and wealth. Thus, early marriage can result in a harmonious household when grounded in spiritual, emotional, and social readiness and guided by Islamic values.*

Keywords: Harmony, Early Marriage, Islamic Family Law.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

خلاصة

جميل كورنيا (٢٠٢٥) : (انسجام الحياة الزوجية في الزواج المبكر بمحافظة إندرا جيري هيلير من منظور فقه الأسرة الإسلامية

هذا البحث بعنوان "انسجام أسر الزواج المبكر في مقاطعة إندرا غيري هيلير من منظور قانون الأسرة الإسلامي" ترکز هذه الدراسة على تحليل علاقة الانسجام الأسري بين الأزواج الذين يتزوجون في سن مبكرة، والعوامل الداعمة والمتباينة، ونظرة الشريعة الإسلامية للأسرة على ممارسة الزواج المبكر في المجتمع. تعتمد هذه الدراسة على منهج وصفي نوعي، وجمع البيانات من خلال مقابلات معمقة وملاحظات وتوثيق لخمسة أزواج تزوجوا دون سن التاسعة عشرة ويعيشون في مقاطعة ماندا.

أظهرت نتائج الدراسة أن معظم الأزواج الخمسة أظهروا علاقات تواصل جيدة، وتوزيعًا متوازنًا للأدوار، والتزاماً برعاية الأسرة وفقاً للقيم الدينية. ومن العوامل الداعمة للتوفيق نضج الزوج (الذي يكبر زوجته سنًا)، وفهمه للدين، ودعم عائلته الممتدة. في المقابل، تشمل العوامل المتباينة عدم الاستعداد العاطفي الأولي، والقيود الاقتصادية، وضعف التعليم.

من منظور قانون الأسرة الإسلامي، يعد الزواج المبكر جائزًا من الناحية القانونية وفقاً للشريعة الإسلامية، ولكن يجب النظر إلى نجاحه من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية التي تؤكد على الرفاه والعدل والاستعداد البدني والروحي. المفهوم مارليان قوامها على النساء وتبين الدراسة أن القيادة الزوجية الناضجة تلعب دوراً رئيسياً في الحفاظ على الانسجام في الأسر التي تزوجت في وقت مبكر.

الكلمات المفتاحية: الانسجام والزواج المبكر وقانون الأسرة الإسلامي.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Keluarga yang utuh dan harmonis merupakan impian dan harapan setiap muslim yang melangsungkan perkawinan dalam rangka melakukan pembinaan keluarga. Tetapi dalam menjalani hubungan bahtera rumah tangga akan banyak mengalami kegagalan dalam rumah tangganya. Dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, akan tetapi untuk dapat memelihara dan membina keluarga bahagia dan sejahtera yang selalu didambakan setiap pasangan suami istri sangatlah sukar. Hal ini disebabkan adanya persoalan yang muncul dalam suatu perkawinan.¹

Keluarga merupakan institusi terkecil namun paling mendasar dalam struktur masyarakat. Dalam pandangan Islam, keluarga adalah tempat pertama pendidikan, pembinaan moral, dan pembentukan karakter manusia. Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yakni kehidupan yang damai, penuh cinta, dan kasih sayang antar suami istri serta anggota keluarga lainnya. Namun dalam praktiknya, membangun dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga bukanlah hal yang mudah.

Salah satu isu yang sering dikaitkan dengan ketidakharmonisan rumah tangga adalah pernikahan dini, yaitu pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia dewasa secara hukum, yakni di bawah usia 19 tahun

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), h.1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemerintah mengubah batas usia tersebut dengan alasan untuk melindungi calon pengantin dari berbagai risiko pernikahan dini, seperti ketidaksiapan mental, emosional, ekonomi, dan tanggung jawab sosial.²

Meski demikian, pernikahan dini tetap terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan data lapangan yang diperoleh penulis sebanyak 25 pasang dari tahun 2020-2024 sebagaimana data yang didapat dikantor KUA Kecamatan Mandah, ditemukan sejumlah pasangan yang menikah di usia dibawah 19 tahun dan telah menjalani kehidupan rumah tangga selama 3 hingga 25 tahun. Sebagian besar dari mereka tidak mengalami perceraian, justru menunjukkan adanya pola kehidupan rumah tangga yang stabil dan harmonis. Mereka telah melewati fase awal rumah tangga, membesarakan anak, dan membentuk relasi suami istri yang cukup dewasa dan saling mendukung.³

Temuan tersebut menjadi menarik dan penting untuk dikaji lebih dalam, karena bertolak belakang dengan asumsi umum yang menyatakan bahwa pernikahan dini identik dengan risiko kegagalan rumah tangga. Justru pada pasangan-pasangan ini, terdapat keharmonisan yang terjaga, baik dari aspek komunikasi, peran, ekonomi, maupun nilai-nilai keagamaan dalam keluarga. Oleh karena itu, perlu ditelusuri lebih lanjut faktor apa saja yang menjadi

² Dewan Perwakilan Rakyat . RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 Pasal 7 ayat (1) tentang perkawinan, cet. ke- 1, h. 2.

³ Data hasil wawancara langsung dengan 5 pasangan yang menikah dini di Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, dilakukan oleh penulis pada bulan Maret 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penopang keharmonisan tersebut, serta bagaimana perspektif hukum keluarga Islam dalam menilai realitas ini. Islam tidak secara mutlak menentukan usia pernikahan, tetapi menekankan pentingnya kesiapan dan kemampuan. Sebagaimana dalam riwayat dari Abdullah Ibn Mas'ud Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ) مَنْ أَسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلِيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَعَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحَصَّنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ مُّمْكِنٌ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَّمَهُ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ⁴

Artinya : “Dari Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhу, ia berkata:

Rasulullah ﷺ bersabda: “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian yang mampu (menanggung beban pernikahan), maka hendaklah ia menikah, karena pernikahan lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi benteng baginya.”(HR. al-Bukhari dan Muslim)

Menurut Imam Al-Nawawi para ulama memiliki perbedaan dalam mengartikan kata *ba'ah* dalam hadits tersebut. Pendapat pertama, beberapa ulama mengatakan yang di maksud dengan *ba'ah* adalah *jima'*/senggama.⁵ Jadi arti dari hadits tersebut berbunyi, “Barangsiapa di antara kalian telah mampu berjima’ (bersetubuh), hendaklah ia menikah. Barangsiapa belum mampu untuk berjima’ (bersetubuh) hendaklah ia berpuasa untuk menahan syahwat dari air maninya, sebagaimana tameng yang menahan serangan”. Jika yang diartikan *ba'ah* adalah *jima'*, maka objek dari hadits tersebut adalah jika para

⁴ Imam An-Nawawi, *syarah shahih muslim* (jilid 6), Terj.Suharlan dan Darwis, (Jakarta Timur : Darus Sunah Press, 2013), cet. ke- 2, h. 810.

⁵ An-Nasai, *Sunan an-Nasai bi Syarh wa Hasyiyah al-Sanadi* juz VI, (Beirut: Dar al-Fikr,1346H/1930M), h. 56.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemuda yang memiliki hasrat yang besar terhadap lawan jenisnya diwajibkan untuk menikah.

Kedua, yakni makna dari *al ba'ah* adalah beban (*al mu'ah* dan *jamaknya mu'an*) pernikahan. Menurut imam Nawawi dalam menjelaskan makna *al ba'ah*, beliau mengutip dari pendapat *Qadhi Iyadh*, menurut bahasa yang fasih, makna *ba'ah* adalah bentukan dari kata *al ba'ah* yaitu rumah atau tempat, di antaranya *maba'ah* unta yaitu tempat tinggal (kandang) unta. Kemudian mengapa akad nikah disebut *ba'ah*, karena siapa yang menikahi seorang wanita maka ia akan menempatkan nya di rumah. Hadits di atas berbicara tentang perintah menikah bagi para pemuda yang sudah mampu menikah.⁶

Meskipun redaksi hadisnya bersifat perintah, namun jumhur ulama menghukumi pernikahan sebagai perbuatan sunah, bukan wajib. Kecuali orang yang apabila menunda pernikahannya dia akan terjerumus dalam perbuatan zina. Ketika itu, menikah dihukumi wajib baginya. Makna (عَلَى) asalnya adalah 'jimak'. Akan tetapi yang dimaksud '*istitha'ah*' (mampu) dalam hadits ini adalah 'cukup bekal untuk pernikahan dan biaya rumahtangga.' Karena redaksi hadits ini asalnya memang diarahkan kepada para pemuda yang notabene merupakan orang yang sudah mampu berjimak. Dengan bukti bahwa ketika mereka belum mampu menikah (belum cukup perbekalan), disarankan bagi mereka untuk berpuasa dengan pertimbangan bahwa puasa dapat mengurangi syahwatnya.

⁶ Ahmad fawwaz,dkk. *Studi Pandangan Ulama' Kec. Sumbang Banyumas Tentang Konsep Al Baah pada Pernikahan Dini*. Jurnal ilmiah Sultan Agung, Semarang, 2023 h. 291-292.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut hukum Islam, pernikahan itu adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dalam satu keluarga agar mendapatkan keturunan, yang dilaksanakan menurut hukum-hukum yang ada.⁷

Penelitian-penelitian sebelumnya banyak membahas pernikahan dini dari sisi hukum, kesehatan reproduksi, atau dampak sosialnya, tetapi masih terbatas kajian yang secara khusus meneliti aspek keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan dini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keharmonisan rumah tangga pada pasangan yang menikah dini serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pernikahan dalam usia dini sering disebut sebagai salah satu hal yang menghalangi pasangan pengantin mewujudkan impian-impian indahnya. Mengapa demikian? Karena menikah dalam usia dini biasanya tidak dibarengi dengan kematangan ekonomi, kematangan mental, dan bahkan dalam hal-hal tertentu, kematangan fisik. Kondisi demikian tentu cukup rentan konflik dan mudah terjebak dalam disharmoni.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁸ secara tegas menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, sehingga sejajar dengan batas usia laki-laki. Kebijakan ini merupakan langkah progresif untuk memberikan

⁷ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Citra, 1978), h. 1.

⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan hukum terhadap anak dari risiko pernikahan di usia yang belum matang, baik secara psikologis, fisik, sosial, maupun ekonomi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”⁹ Namun, ayat (2) dari pasal yang sama membuka kemungkinan dispensasi dari pengadilan bagi mereka yang belum mencapai usia tersebut dengan alasan sangat mendesak serta didukung bukti-bukti yang cukup. Dispensasi ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia bersifat fleksibel namun tetap menjaga asas perlindungan terhadap anak dan hak asasi manusia.¹⁰

Perubahan kebijakan ini juga selaras dengan komitmen Indonesia terhadap instrumen hak anak internasional, terutama *Convention on the Rights of the Child (CRC)*¹¹ dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang telah diratifikasi.¹² Dalam praktiknya, pengadilan agama selaku pelaksana peradilan Islam memiliki peran penting dalam menilai apakah calon mempelai yang meminta dispensasi benar-benar telah siap secara lahir dan batin untuk membina rumah tangga. Dengan demikian, meskipun secara hukum diperbolehkan dalam kondisi tertentu, Namun secara prinsip hukum positif Indonesia saat ini lebih menekankan perlunya kematangan sebagai syarat substantif pernikahan.

⁹ *Ibid.*, Pasal 7 ayat (2).

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

¹¹ Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

¹² Konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dalam konteks inilah, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Mandah, yang dipilih secara *purposif* karena merupakan wilayah dengan tingkat praktik pernikahan dini yang relatif tinggi, serta terdapat pasangan yang telah menjalani kehidupan rumah tangga dalam jangka waktu yang lama. Keberlangsungan pernikahan selama 3 hingga 25 tahun ini menunjukkan bahwa faktor usia dini tidak serta-merta mengakibatkan disharmoni rumah tangga. Justru di tengah keterbatasan, beberapa pasangan mampu membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi sangat penting untuk meninjau ulang pemahaman umum terkait pernikahan dini, dan menganalisis bagaimana hukum keluarga Islam menilai serta memberikan solusi terhadap realitas sosial tersebut. Penelitian ini juga ingin mengungkap indikator keharmonisan seperti komunikasi yang sehat, pembagian peran yang adil, pemenuhan kebutuhan lahir dan batin, serta nilai spiritualitas dalam keluarga.

Dengan memahami keharmonisan dalam pernikahan dini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat, akademisi, serta pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah preventif dan solusi yang lebih tepat untuk menghadapi tantangan yang muncul dalam pernikahan dini.

B. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini, istilah “**keharmonisan rumah tangga**” merujuk pada kondisi relasi suami istri yang ditandai dengan suasana rukun, saling menghormati, adanya kerja sama, dan terpenuhinya hak serta kewajiban

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing-masing pasangan dalam rumah tangga sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat.

1. **Keharmonisan** : keharmonisan rumah tangga adalah ukuran-ukuran atau tolok ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu rumah tangga dapat dikatakan harmonis. Keharmonisan rumah tangga merujuk pada kondisi hubungan suami istri yang diliputi oleh rasa kasih sayang, pengertian, kerja sama, dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini mengacu pada indikator keharmonisan rumah tangga menurut perspektif hukum keluarga Islam dan pendekatan sosiologis, yang meliputi, Komunikasi: Interaksi antara suami dan istri yang terbuka, jujur, dan saling mendengarkan, yang mencerminkan adanya keterbukaan hati dan pikiran dalam membina rumah tangga. Pembagian Peran: Adanya kesepahaman dan pembagian tanggung jawab yang adil dan proporsional antara suami dan istri, baik dalam aspek nafkah, pekerjaan rumah tangga, maupun pengasuhan anak. Pemenuhan Hak dan Kewajiban: Suami dan istri menjalankan peran masing-masing sebagaimana diatur dalam ajaran Islam dan hukum keluarga, termasuk hak untuk mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan lahir maupun batin. Pemecahan Masalah: Kemampuan pasangan dalam menghadapi konflik dan mengambil keputusan bersama dengan mengedepankan musyawarah dan prinsip saling menghormati. Stabilitas Emosi dan Kepuasan Perkawinan: Keadaan emosional yang seimbang dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- rumah tangga serta perasaan puas dan nyaman terhadap kehidupan pernikahan yang dijalani. Indikator-indikator ini dijadikan dasar dalam menganalisis tingkat keharmonisan rumah tangga pada pasangan pernikahan dini di Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam yang menjadi fondasi dalam membina keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.
2. **Pernikahan Dini:** Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
 3. **Kabupaten Indragiri Hilir :** Kabupaten Indragiri Hilir adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia, yang memiliki ibu kota di Tembilahan. Kabupaten ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan luas perkebunan kelapa terluas di Indonesia, serta memiliki kekhasan geografis berupa wilayah pesisir dan daerah rawa yang luas. Secara administratif, Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari beberapa kecamatan, desa, dan kelurahan yang tersebar di wilayah timur Provinsi Riau, dengan batas wilayah langsung ke Selat Berhala dan Laut Cina Selatan. Kondisi geografis ini menjadikan Indragiri Hilir sebagai daerah yang kaya sumber daya alam, namun juga menghadapi tantangan infrastruktur dan aksesibilitas. Dalam konteks penelitian, Kabupaten Indragiri Hilir dapat dipahami sebagai entitas wilayah administratif yang menjadi satuan analisis atau lokasi penelitian, baik dalam studi sosial, hukum, maupun agama. Pemilihan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kabupaten ini sebagai lokasi penelitian dapat didasarkan pada karakteristik sosiokultural masyarakatnya yang masih kental dengan nilai-nilai tradisional dan keislaman, serta dinamika sosial yang khas, seperti pernikahan usia dini, ketahanan keluarga, dan praktik-praktik hukum keluarga Islam.

4. **Hukum keluarga Islam :** Hukum Keluarga Islam adalah bagian dari hukum Islam (syariah) yang mengatur masalah-masalah keluarga, seperti pernikahan, perceraian, warisan, perwalian, dan hak serta kewajiban dalam keluarga. Hukum ini bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, serta diimplementasikan dalam hukum positif di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia. Dalam hukum keluarga Islam, pernikahan dini memiliki kedudukan yang berbeda tergantung pada perspektif hukum Islam, budaya, dan hukum positif di masing-masing negara. Secara umum, Islam tidak menetapkan batas usia minimal pernikahan, tetapi menekankan kematangan fisik, emosional, dan ekonomi sebagai syarat utama dalam membangun rumah tangga.

C Identifikasi masalah

Penjabaran masalah diatas, terlihat sangat kompleks dan penting untuk dibahas agar dapat mencari solusinya. Oleh karenanya, masalah diatas dapat diidentifikasi sebagai berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- a) Kurangnya Kesiapan Mental dan Emosional – Pasangan yang menikah di usia muda sering belum matang dalam mengelola konflik dan tanggung jawab rumah tangga.
- b) Tingginya Risiko Perceraian – Ketidaksiapan dalam pernikahan dini meningkatkan kemungkinan perceraian karena kurangnya pemahaman dan kematangan dalam hubungan.
- c) Terbatasnya Akses ke Pendidikan – Pernikahan dini sering membuat anak putus sekolah, sehingga membatasi kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan lebih tinggi.
- d) Ketergantungan ekonomi pada orang tua atau pasangan, sebagaimana dijelaskan dalam teori kebutuhan Maslow, bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi yang stabil adalah syarat menuju kesejahteraan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa pasangan belum mampu mandiri secara ekonomi dalam 3 tahun pertama pernikahan.
- e) Tekanan budaya dan sosial yang memaksa terjadinya pernikahan dini merupakan realitas yang ditemukan peneliti di Mandah, di mana beberapa pasangan menikah karena didesak oleh orang tua untuk menjaga “nama baik keluarga”. Ini selaras dengan studi oleh Nurmala (2018) yang menyebut tekanan adat sebagai faktor kuat dalam pernikahan usia muda di wilayah pedesaan.
- f) Terbatasnya ruang pengembangan diri merupakan hasil pengamatan peneliti, yang melihat bahwa sebagian besar istri dalam pernikahan dini tidak melanjutkan pendidikan atau pengembangan keterampilan karena harus fokus pada rumah tangga sejak usia muda.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Batasan Masalah

Dikarenakan luasnya cakupan pembahasan dan masalah yang timbul mengenai keharmonisan rumah tangga pernikahan dini, maka penulis batasi pembahasan dan masalah dalam penelitian ini Untuk menjaga fokus penelitian, penulis membatasi cakupan pembahasan pada:

Subjek penelitian dibatasi hanya pada pasangan suami istri yang menikah di usia dini, yaitu di bawah usia 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Lokasi penelitian difokuskan hanya di Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Mandah merupakan salah satu wilayah dengan angka pernikahan dini yang cukup tinggi. Jumlah responden yang diwawancara secara mendalam dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 pasangan suami istri yang menikah dini dan telah menjalani kehidupan rumah tangga minimal 3 tahun, guna mendapatkan gambaran yang utuh tentang dinamika relasi dalam jangka waktu yang signifikan. Fokus kajian utama adalah pada bentuk relasi keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan dini, dengan indikator utama meliputi: komunikasi antar pasangan, pembagian peran suami istri, penyelesaian konflik, serta pengaruh nilai-nilai keagamaan dalam membina keluarga.

Dengan pembatasan ini, diharapkan penelitian dapat lebih fokus, mendalam, dan sesuai dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana keharmonisan rumah tangga terbentuk pada pasangan pernikahan dini dari perspektif hukum keluarga Islam di Kecamatan Mandah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

E. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana bentuk relasi keharmonisan rumah tangga pada pernikahan dini di Kecamatan Mandah?
- b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat keharmonisan rumah tangga pada pasangan pernikahan dini di Kecamatan Mandah?
- c. Bagaimana analisis hukum keluarga Islam terhadap bentuk keharmonisan rumah tangga pasangan pernikahan dini di Kecamatan Mandah?

F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui pola relasi suami istri dalam membangun keharmonisan rumah tangga pada pasangan yang menikah dini.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan dini di Kecamatan Mandah.
- c. Untuk mengetahui pandangan hukum keluarga Islam terhadap keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan dini untuk mengidentifikasi solusi hukum Islam terhadap potensi masalah keharmonisan dalam pernikahan dini.

2. Manfaat Penulisan

Manfaat Teoretis:

- a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya terkait isu pernikahan dini dan keharmonisan rumah tangga.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- b. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara usia pernikahan, keharmonisan rumah tangga, dan hukum Islam.

Manfaat Praktis:

- a. Memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya membangun keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan dini berdasarkan prinsip hukum keluarga Islam.
- b. Menjadi rujukan bagi praktisi hukum, konsultan keluarga, dan lembaga keagamaan dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada pasangan muda.
- c. Membantu pasangan yang menikah dini untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam menjaga keharmonisan rumah tangga mereka.

Manfaat akademis

- a. Sebagai pembuktian kemampuan akademik penulis dalam menerapkan teori dan metode penelitian hukum keluarga Islam terhadap kasus nyata di masyarakat.
- b. Memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendalami dan mengintegrasikan ilmu hukum Islam dengan fenomena sosial seperti pernikahan dini yang berkembang di masyarakat.
- c. Menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H.), sehingga mendukung pencapaian akademik dan kelulusan studi S2 secara formal.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Menumbuhkan sikap ilmiah, kritis, dan reflektif dalam diri penulis terhadap permasalahan keluarga di masyarakat, sekaligus membangun bekal keilmuan untuk berkontribusi di bidang akademik, sosial, maupun dakwah pada masa yang akan datang.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai arah dan isi pembahasan dalam tesis ini, maka sistematika penulisan disusun ke dalam lima bab utama yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan utuh.

Bab pertama adalah **Pendahuluan**, yang memuat uraian mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar pemilihan topik penelitian ini, disertai dengan penegasan istilah, identifikasi serta batasan masalah yang bertujuan untuk memperjelas fokus kajian. Selain itu, dalam bab ini juga dirumuskan permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian, serta sistematika penulisan sebagai petunjuk alur pembahasan tesis secara keseluruhan.

Bab kedua berisi **Landasan Teori**, yang mengulas berbagai teori dan konsep yang relevan dengan tema penelitian. Dalam bab ini dibahas tentang konsep keharmonisan rumah tangga, indikator keharmonisan menurut pandangan Islam, serta pandangan hukum Islam dan hukum positif Indonesia terhadap pernikahan dini. Tak hanya itu, bab ini juga mengangkat teori Maqāṣid al-Syarī‘ah sebagai pisau analisis dalam memahami nilai-nilai yang hendak diwujudkan dalam pernikahan, serta

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan sosiologis untuk memahami dimensi sosial dari fenomena pernikahan dini.

Bab ketiga membahas mengenai **Metode Penelitian**, yang menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalamnya dijelaskan mengenai subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta teknik analisis data yang digunakan dalam mengolah dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh di lapangan.

Bab keempat merupakan inti dari tesis ini, yaitu **Hasil Penelitian dan Pembahasan**. Bab ini menyajikan temuan-temuan yang diperoleh dari lapangan, khususnya tentang pola keharmonisan rumah tangga pasangan yang menikah pada usia dini. Selain itu, dibahas pula faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keharmonisan tersebut. Temuan ini kemudian dianalisis secara mendalam dengan menggunakan perspektif hukum keluarga Islam dan teori Maqāṣid al-Syari‘ah, guna memberikan pemahaman komprehensif terhadap realitas sosial yang terjadi.

Bab terakhir adalah **Penutup**, yang berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan, serta saran-saran yang bersifat membangun sebagai rekomendasi untuk pengembangan keilmuan maupun praktik sosial di masa mendatang.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Keharmonisan

1. Pengertian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berasal dari kata harmonis yang artinya serasi atau selaras, sedangkan keharmonisan yakni keserasian, kecocokan, keselarasan. Serasi atau selaras, sedangkan keharmonisan yakni keserasian, kecocokan, keselarasan, selanjutnya rumah tangga adalah kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat ini. Rumah tangga adalah suatu kelompok yang terbentuk dari hubungan laki-laki dan perempuan.¹³ Hubungan ini tergantung sampai batas tertentu dan membutuhkan waktu proses yang lama. Rumah tangga dalam bentuknya yang murni dengan demikian merupakan kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.¹⁴

Definisi lain mengatakan bahwa rumah tangga adalah institusi terkecil dalam masyarakat. Rumah tangga sendiri berperan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang aman, damai, tenang, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang antar anggotanya.¹⁵ Dalam pendekatan Islam, rumah tangga merupakan pondasi bangunan bermasyarakat Islami. Banyak yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an tentang mengatur, melindungi dan juga membersihkan dosa. Karena rumah tangga

¹³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2021), hlm. 602.

¹⁴ Hartoni, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta : Bumi Aksara,) 2010, h. 79.

¹⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang : UIN-Malang Press, 2008, h. 33.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah organisasi yang harus memiliki peran di antara para anggotanya, peran massing-masing dalam menjalakan haknya, dan begitulah Islam dalam berikan petunjuk, dan rumah tangga sangat erat dengan kaitan dengan istilah keluarga untuk itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keluarga adalah orang-orang yang menjadi penghuni rumah, seisi rumah, bapak beserta ibu dan anak-anaknya, satuan kerabatan yang mendasar dalam masyarakat.¹⁶

Dalam Islam, keharmonisan rumah tangga merupakan tujuan esensial dari pernikahan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاحًا جَّا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَلِمُ لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Q.S Ar-rum [30]:21).¹⁷

Keharmonisan keluarga dapat dijelaskan sebagai akibat dari adanya interaksi antara anggota keluarga yang ada di dalamnya, sementara itu hubungan antara anggota keluarga, khususnya hubungan antara suami dan istri yang tidak dapat dipisahkan dari adanya perasaan cinta yang tumbuh sebelum atau selama proses membina hubungan keluarga.¹⁸ Keluarga harmonis pada umumnya diartikan sebagai keluarga yang anggota-

¹⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi V, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h. 643.

¹⁷ Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta Timur: Insan Media Pustaka, 2012), h.406.

¹⁸ Rahmat Aziz dan Retno Mangestuti, "Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta dan Spiritualitas" *Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol 14., No. 2., (2021), h.135.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggotanya saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, serta berupaya saling memberi kedamaian, kasih sayang, dan berbagi kebahagiaan. Dua individu yang berbeda dari jenis kelamin dan perbedaan-perbedaan lainnya bersatu dalam membina rumah tangga, harus dilandasi oleh tekad kuat untuk bersama-sama dalam suka dan duka, saling menyayangi, dan saling menjaga dari berbagai malapetaka¹⁹

Dalam perseptif Islam keutuhan dan keharmonisan keluarga disebut dengan keluarga sakinah, yaitu keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir batin, spiritual dan materil yang layak, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), selaras, serasi dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh dan akhlak mulia dalam lingkungan keluarga dan Masyarakat lingkungannya sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta selaras dengan ajaran Islam.²⁰

Keharmonisan dan keutuhan rumah tangga atau keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, saling tolong menolong dalam kebijakan, memiliki etika kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua,

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2010), hlm. 24.

²⁰ Muhammad Idain, *Pesan Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara* (Yogyakarta: Araska, 2015), h.15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.²¹

Rumah tangga adalah kesatuan suci yang memiliki tujuan luhur. Islam senantiasa berupaya untuk mempertahankan eksistensinya sebagai bangunan yang kuat dan kokoh, yang dapat mencapai tujuan-tujuannya dan mampu menghadapi segala macam kesulitan dan tantangan. Rumah tangga yang didirikan di atas pondasi Islam yang sejati akan menjadi rumah tangga yang bertahan sepanjang hayat dan tidak akan terpecah belah. Keutuhan rumah tangga adalah gambaran suatu keadaan yang dibina oleh setiap anggota keluarga, terutama suami dan istri untuk bisa terus menjaga, memelihara dan melaksanakan komitmen bersama waktu menikah, karena itu keutuhan rumah tangga adalah kemampuan rumah tangga tersebut dengan berpegang teguh pada prinsip, norma dan tujuan yang di sepakati bersama sejak semula.²²

Keluarga atau rumah tangga yang harmonis juga merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas kasih dan pengorbanan, saling melengkapi dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama. Keharmonisan atau harmonis mempunyai makna serasi atau selaras. Keharmonisan ialah bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat

²¹ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.25.

²² Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Institut Pembelajaran Hidup, 2015), h. 45-46.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keharmonisan. Kehidupan keluarga yang penuh cinta kasih tersebut dalam Islam disebut mawaddah wa rahmah.²³

Dalam Islam tujuan pernikahan itu yakni untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagian, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.²⁴

Kepuasan dan ketenangan jiwa akan tercermin dalam kondisi rumah tangga yang damai, tenram, tidak penuh dengan gejolak dan terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam rumah tangga. Bentuk rumah tangga seperti inilah yang dinamakan rumah tangga harmonis. Rumah tangga yang demikian dapat tercipta apabila dalam kehidupan sehari-harinya seluruh kegiatan dan perilaku yang terjadi didalamnya diwarnai dan didasari dengan ajaran agama itulah yang dimaksud dengan keharmonisan dan keutuhan dalam rumah tangga²⁵. Kehidupan rumah tangga Sakinah yang menjadi esensi dari sebuah pernikahan tidak selamanya sesuai dengan rencana dan keinginan manusia. Keinginan itu berupa ketenangan, ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan.²⁶

²³ Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Alih Bahasa Oleh H. Agus Salim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Cet. ke-2, h.14.

²⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), h. 22.

²⁵ *Ibid.*,h.23.

²⁶ Arisman, *Menyibak Maqashid dalam Nikah Pandangan Ali Ahmad Al-Jurjawi*, (Bogor: Guepedia, 2021), h. 9.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mempertahankan kehidupan keluarga yang sakinah sangat dituntutoleh syari'at. Keluarga sakinah termasuk salah satu aspek yang sangat menentukan kemajuan suatu bangsa. Keluarga adalah Masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari mereka. Sakinah adalah rasa tenram, aman dan damai. Keutuhan keluarga amat penting karena merupakan salah satu pilar Masyarakat dan bangsa.²⁷

Keberadaan unit-unit keluarga dalam sebuah masyarakat menentukan baik buruknya sebuah tatanan sosial yang ingin dibangun secara bersama-sama. Baik buruknya unit keluarga itu sangat ditentukan oleh kesadaran hukum masing-masing anggota keluarga. Keluarga idealnya mengamalkan hukum keluarga Islam. Itulah mengapa para ulama memberikan perhatian terhadap masalah pernikahan. Pernikahan adalah salah satu bentuk syari'at dari Allah swt. Kehadiran syari'at Allah ini membawa hikmah besar, manfaat utamanya adalah kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Ia diturunkan dengan penuh faedah, tidak ada suatu yang sia-sia atau suatu yang tidak berarti di dalamnya. Seluruh isinya menyimpan hikmah dab falsafah yang tinggi.²⁸

2. Aspek Keharmonisan Keluarga

Kehidupan perkawinan akan menjadi stabil dan tenang ketika tiap-tiap pihak dari pasangan suami istri mengenali berbagai kebutuhan asasi yang dimiliki oleh yang lain dan dia berusaha memenuhinya sebab jika tidak

²⁷ *Ibid.*, h. 23.

²⁸ Arisman, *Menuju Gerbang Pernikahan*, (Bogor: Guepedia, 2020), h. 4-5.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka yang terjadi adalah kurtikaian dan perselisihan walaupun ada cinta emosional dan niat yang baik.

Keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan ketentraman kasih sayang keturunan dan keberlangsungan generasi masyarakat belas kasih dan pengorbanan saling melengkapi dan menyempurnakan serta saling membantu dan bekerja sama. Keluarga yang harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila kedua pasangan tersebut saling menghormati saling menerima saling menghargai saling mempercayai dan saling mencintai.²⁹

Keluarga bahagia adalah apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya rasa ketegangan kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya eksistensi dan aktualisasi diri yang meliputi aspek fisik mental emosi dan sosialKeluarga harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun bahagia, tertib,disiplin,saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebijakan memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, saat mengerjakan ibadah berbakti pada yang lebih tua mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga. Keluarga harmonis hanya akan tercapai kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota keluarga lainnya. Secara psikologis dapat berarti dua hal :

²⁹ Arisman., *Bimbingan Keluarga.*, (Yogyakarta: Kalimedia 2021) cet. 1. h. 77.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tercapainya keinginan-keinginan cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga
2. Sesedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi³⁰

Ada beberapa aspek yang dapat diperhatikan agar terwujudnya keluarga yang harmonis, antara lain :

- a) Kehidupan beragama dalam keluarga
- b) Mempunyai waktu untuk bersama
- c) Memiliki pola komunikasi yang baik bagi setiap anggota keluarga (ayah, ibu, dan anak)
- d) Setiap anggota keluarga saling menghargai satu sama lain
- e) Masing- masing anggota keluarga memiliki rasa keterikatan dalam keluarga sebagai kelompok
- f) Apabila terjadi konflik di dalam keluarga, maka keluarga bisa menyelesaikan secara konstruktif dan positif. Aspek- aspek tersebut memiliki hubungan yang erat antara satu dengan lainnya. Beberapa aspek tersebut dapat dijadikan sebagai indikator terwujudnya keharmonisan dalam keluarga.³¹

UIN SUSKA RIAU

³⁰ Nurul Izza Nabila, R Nunung Nurwati "Keterkaitan Antara Pernikahan Usia Dini Dengan Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak" *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* , (2022), h.7-8

³¹ *Ibid.*, h. 7-8.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Faktor Penentu Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan dalam keluarga akan terwujud dalam rumah tangga pasangan suami istri yang memiliki faktor utama dan faktor pendukung, seperti :

a. Faktor utama

1) Terpenuhi kebutuhan lahiriyah

Kebutuhan lahiriyah berkaitan dengan hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam berumah tangga atau berkeluarga. Pasangan suami istri harus bisa saling memenuhi kebutuhan lahiriyah tersebut. Hal tersebut berhubungan dengan kewajiban seorang suami untuk bisa menafkahi istri dan anaknya. Sedangkan istri memiliki kewajiban untuk bisa melayani suami, mengurus anak, dan juga mengurus rumah tangga.

2) Terpenuhinya kebutuhan batiniyah

Kebutuhan batiniyah terdiri dari kebutuhan biologis dan bersikap lemah lembut. Kebutuhan biologis dalam rumah tangga yaitu kebutuhan seksual di antara suami dan istri. Selain itu, tiap anggota keluarga harus memiliki sikap lemah lembut dan tidak boleh saling menyakiti baik secara lisan, maupun dengan kekerasan fisik.³²

3) Terpenuhinya kebutuhan spiritual

Kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan tentang ilmu dan pendidikan agama. Untuk menciptakan sebuah keluarga yang

³² *Ibid.*, h. 7-8.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harmonis, dibutuhkan tingkat pendidikan tiap anggota keluarga tentang cara menciptakan keluarga yang harmonis. Selain itu, terpenuhinya kebutuhan akan ilmu agama bisa dilihat dari sering atau tidaknya mengikuti kajian atau mendengarkan ceramah tentang keluarga sehingga mendapatkan pengetahuan mengenai apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan di dalam keluarga.³³

Berdasarkan faktor penentu keharmonisan dalam keluarga tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini bisa menjadi faktor yang dapat menyebabkan terwujudnya keluarga yang tidak harmonis, antara lain:

- 1) Pasangan pernikahan dini belum matang secara finansial. Pada umumnya, mereka belum memiliki pekerjaan yang tetap sehingga kebutuhan lahiriyah dalam keluarga tidak selalu terpenuhi.
- 2) Pasangan pernikahan dini belum matang secara psikis. Hal tersebut berarti mereka memiliki ketidakstabilan emosi, seperti mudah marah ataupun sedih. Ketika marah, mereka biasanya mengeluarkan kata-kata yang kasar atau perlakuan yang kurang baik sehingga kebutuhan batiniyah mengenai pentingnya bersikap lemah lembut tidak terpenuhi. Selain itu, psikis mereka yang belum matang bisa mempengaruhi ketika menyelesaikan masalah di dalam rumah tangga. Pasangan yang melakukan pernikahan dini seringkali mengabaikan komunikasi dan musyawarah pada saat menghadapi konflik. Hal

³³ *Ibid.*, h. 7-8.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut berarti faktor pendukung keharmonisan dalam rumah tangga tidak tepenuhi juga.³⁴

Menyatakan bahwa suasana rumah dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Suasana rumah merupakan kesatuan yang serasi antara pribadi-pribadi, kesatuan yang serasi antara orangtua serta anak. Jadi, suasana rumah yang menyenangkan akan tercipta bagi anak bila terdapat kondisi:

- a) Anak dapat merasakan bahwa ayah serta ibunya terdapat saling pengertian, kerjasama yang serasi serta saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya.
- b) Anak dapat merasakan bahwa orang tuanya mau mengerti serta dapat menghayati pola perlakunya, dapat mengerti apa yang diinginkannya, serta memberi kasih sayang secara bijaksana.
- c) Anak dapat merasakan bahwa saudara-saudaranya, mau memahami serta menghargai dirinya menurut kemauan, cita-citanya, serta anak dapat merasakan kasih sayang yang diberikan saudara-saudaranya.

Faktor lain dalam keharmonisan keluarga merupakan kehadiran seorang anak dari hasil perkawinan satu pasangan. menyebutkan kehadiran seorang anak ditengah keluarga merupakan hal yang dapat lebih mempererat jalinan cinta kasih pasangan.³⁵

³⁴ Ibid.,h.9.

³⁵ Imamul Arifin, dkk., "Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga", Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman Vol. 8, No. 2, Desember 2021, h.66

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kriteria Keutuhan dan Keharmonisan Rumah Tangga

Keluarga yang utuh adalah memiliki kekuatan pada umumnya didik agama yang kuat, rumah tangga yang menerapkan nilai-nilai kereligiusan menjadi suatu sandaran dalam menyongkong keutuhan dan kedamaian dalam berumah tangga.³⁶

- a) Keluarga dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama yang diyakini sehingga tercatat secara sah melalui pemberian surat nikah yang diberikan kepada pasangan suami istri tersebut.
- b) Keluarga bisa hidup bahagia sejahtera apabila mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar (sandang papan, pangan, dan pekerjaan) dan terbina rasa kasih sayang toleransi dan saling menghargai satu sama lain tanpa harus menggantungkan diri pada orang lain termasuk dan orang tua masing-masing.
- c) Kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera dapat memberi pengaruh kepada peningkatan keimanan dan ketakwaan suami istri serta anak-anaknya kepada tuhan yang maha esa sebagai wujud dari manusia yang beragama dan pandai berterimah kasih kepada tuhan sebagai penguasa alam semesta ini.
- d) Membudayakan keterbukaan di dalam rumah, keluarga yang utuh adalah yang penuh ketenangan dan kedamaian. Menciptakan suasana damai dan tenang membutuhkan keberanian untuk bersikap terbuka

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2010), hlm. 33.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan jujur. Dengan keterbukaan yang diciptakan dapat membangun rumahnya dan menegakkan tiang-tiangnya tanpa ada kebimbangan, ketidakjelasan.³⁷

e) Keluarga yang bisa bekerja sebagai tim, beragam dan meningkatnya kebutuhan rumah tangga dari satu masa ke masa yang lain, menuntut pasangan suami-istri untuk bekerja sebagai sebuah tim yang solid, suami dan istri harus saling bahu membahu dan saling mengisi kekurangan pasangannya dalam memenuhi kebutuhan keluarga.³⁸

Keutuhan adalah kata sifat yang berasal dari utuh yang berarti keadaan sempurna, tidak rusak, tidak kurang suatu apapun, tak ada yang hilang dan sebagainya.³⁹ Membina keutuhan dan ketahanan keluarga yang hidup dengan penuh suasana saling pengertian dan toleransi satu sama lain terhadap kelebihan dan kekurangan dari pasangan hidupnya, saling pengertian satu sama lain dalam menghadapi persoalan dan kebutuhan hidup bersama, yang tentunya diperlukan semangat kerjasama dan toleransi yang dibangun dengan berlandaskan keagamaan kepada Allah SWT Setiap keluarga dapat mewujudkan keluarga harmonis apabila memiliki kriteria sebagai berikut:⁴⁰

UIN SUSKA RIAU

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.,,

³⁹ Ibid.,

⁴⁰ Nurlaila Susilowati, *Konsultasi dan Konseling Keluarga Harmonis pada Pusat Petayan Keluarga Sejahtera*, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Berencana Nasional, 2013), hal.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Status Perkawinan yang Sah Keluarga dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, baik menurut agama maupun Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Ketaatan Beribadah Keluarga menjalankan ibadah dengan baik sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mengajarkan agama sendiri mungkin kepada anak-anak, memiliki moral, etika dan toleransi yang tinggi, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga termasuk dengan pembantu rumah tangga dan lingkungannya.
- c) Usia Kawin Pertama yang Ideal Pasangan suami istri menikah pada usia yang cukup matang, yakni usia 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini mempertimbangkan kesiapan fisik khususnya organ reproduksi perempuan serta kematangan mental dan emosional yang berkaitan dengan tanggung jawab sebagai suami.
- d) Perkawinan dengan Perencanaan Keluarga Keluarga merencanakan perkawinan dengan baik yang seharusnya sudah dibicarakan mulai dari masa persiapan perkawinan antara lain tentang jumlah anak, jarak anak, waktu untuk memiliki anak sesuai dengan kurun reproduksi sehat (20-35 tahun).⁴¹
- e) Kesiapan Ekonomi yang Memadai Keluarga mempunyai penghasilan yang memadai untuk dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan dan keberlangsungan hidup berkeluarga.

⁴¹ *Ibid.*, h.3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Berkomunikasi dengan Baik Seluruh anggota keluarga mampu menjalin komunikasi yang baik secara teratur pada setiap kesempatan sebagai ekspresi kedekatan kepedulian antar anggota keluarga.
- g) Jumlah Ideal Anak Keluarga berkeinginan untuk mempunyai anak yang di dasarkan pada pertimbangan kesehatan reproduksi istri, kesiapan ekonomi, serta pertumbuhan dan perkembangan anak.
- h) Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Keluarga memberikan kesempatan pendidikan yang adil antara anak laki-laki dan perempuan berdasarkan minat, potensi dan kemampuan anak.
- i) Kepedulian Terhadap Lingkungan Keluarga mempunyai kepedulian terhadap lingkungan, baik lingkungan fisik (menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat tinggal) maupun lingkungan sosial (hubungan yang terjaga baik dan harmonis dengan tetangga, kerabat dan teman, saling menghormati, toleransi dan empati kepada lingkungan sosial).
- j) Keteladanan bagi anggota keluarga Ayah dan ibu senantiasa menanamkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kerukunan, komunikasi dan keakraban antar anggota keluarga.⁴²

Ciri utama keluarga harmonis adalah adanya relasi yang sehat antar anggotanya sehingga dapat menjadi sumber hiburan, masyarakat, dan umat manusia pada umumnya. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, bisa terdiri atas ayah dan ibu (suami dan istri), ayah dan ibu serta anak-anak, atau salah satu dari orang tua berikut anaknya.

⁴² *Ibid.*, h.3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat akan berkualitas kalau unit keluarga terkecilnya juga berkualitas.⁴³

5. Langkah-langkah Menuju Rumah Tangga yang Harmonis

Kewajiban seorang Muslim ketika membangun rumah tangga adalah menjadikan suasana rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga di dalamnya merupakan tempat bernaung, rumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman, tempat curhat, tempat menghilangkan keresahan hati, dan solusi untuk menyelesaikan semua permasalahan ketika terjadi masalah di luar rumah.⁴⁴

Maka, suami atau isteri merupakan tempat atau teman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk membentuk keluarga harmonis seperti yang digambarkan di atas, bukanlah merupakan perkara mudah, namun memerlukan proses yang panjang yang harus dipersiapkan baik suami maupun isteri, antara lain mengetahui karakteristik suami atau isteri yang akan dinikahi, yaitu mencari persamaan dan perbedaan antara mereka yang amat penting dari keempat karakteristik di atas karena agama.⁴⁵

Untuk mengetahui karakteristik calon isteri atau suami yang dijelaskan di atas adalah dapat melalui peminangan. Kemudian permasalahannya timbul pertanyaan, apakah setelah dilangsungkannya

⁴³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2010), hlm. 33.

⁴⁴ Irvan Reynaldi., *Keutuhan Dan Keharmonisan Rumah Tangga Commuter Marriage Perspektif Maqashid Syari'ah : Studi Padaaparatur Sipil Negara (Asn) Kementerian Agama Kota Pekanbaru ., Tesis, (Pekanbaru : 2025), h, 40.*

⁴⁵ *Ibid.*, h. 40.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan, upaya untuk membentuk keharmonisan dalam rumah tangga masih dapat dilakukan.? Jawabannya, tentu saja masih dapat dilakukan, dalam hal ini upaya untuk membentuk keharmonisan rumah tangga dengan mengaplikasikan tingkah laku yang baik terhadap pasangan. Dari pihak isteri tingkah laku yang baik yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan pasangan antara lain:⁴⁶

- a) Menjaga kehormatan dan harta suami.
- b) Mengungkapkan rasa cinta yang tulus hanya pada suami.
- c) Jangan mengeluh dan mengumbar penderitaan secara sembarangan kepada orang lain.
- d) Menghargai suami bagaimanapun keadaannya.
- e) Berhemat dalam pengeluaran uang terhadap kebutuhan sehari-hari dengan menyesuaikan pendapatan yang dihasilkan suami.
- f) Memaaafkan kesalahan-kesalahan yang diperbuat suami.
- g) Jangan mempercayai fitnah orang lain tentang kejelekan suami.

Sedangkan tindakan suami yang dapat dilakukan untuk membentuk keluarga harmonis antara lain:

- a) Merawat dan mencintai istri dengan sepenuh hati.
- b) Jangan mencari-cari kesalahan isteri dengan alasan yang tidak rasional.

⁴⁶ Ahmad Azhar Basir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2011), h. 38-39.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Memberikan tauladan yang baik pada isteri, baik dalam prilaku, tutur kata, tindakan maupun dalam ibadah.
- d) Tidak meninggalkan istri terlalu lama.
- e) Menunjukkan rasa terimakasih kepada isteri.
- f) Jangan memancing isteri untuk cemburu.⁴⁷

Ada enam langkah untuk membangun sebuah keluarga harmonis yakni:

- a) Melestarikan kehidupan beragama dalam keluarga.
- b) Meluangkan waktu yang cukup untuk bersama keluarga.
- c) Interaksi sesama anggota keluarga sehingga menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga seperti komunikasi, demokratis dan hubungan timbal balik.
- d) Menciptakan hubungan baik sesama anggota keluarga dengan saling menghargai.
- e) Persatuan dalam keluarga yang memperkuat bangunan rumah tangga.
- f) Berorientasi pada prioritas keutuhan rumah tangga terutama bila menghadapi krisis rumah tangga.⁴⁸

Intinya keharmonisan dalam keluarga akan dapat tercapai jika terjadi keseimbangan dan kebersamaan. (Kementerian Agama RI, Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas) Keluarga sebagai sebuah lembaga yang paling mendasar dan paling penting di

⁴⁷ Ibid., 39-40.

⁴⁸ Ibid., 39-40.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara semua lembaga, juga memerlukan ketiga unsur tersebut. Agar semua anggotanya bisa berbahagia, bersatu, dan langgeng, sebuah keluarga memerlukan:

- a) Sebuah tata hukum (legal system) yakni disiplin yang adil dan konsisten, berdasarkan aturan-aturan dan batasan-batasan tertentu.
- b) Sebuah tata ekonomi yakni yang memungkinkan anak-anak belajar mendapatkan uang melalui usaha, belajar menabung, dan belajar cara membelanjakan uang mereka dengan baik.
- c) Tradisi, yakni kegiatan keluarga yang dapat membangun komunikasi, saling percaya, dan kebersamaan.⁴⁹

6. Faktor Ketidakharmonisan Rumah Tangga

Semua agama mempunyai tujuan yang sama ketika dilangsungkannya perkawinan yaitu kehidupan keluarga yang harmoni, keluarga yang memberikan rasa aman, tenram dan damai dalam rumah tangga. Keluarga yang memberikan hak dan memperhatikan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Membangun keluarga harmonis adalah kewajiban oleh anggota keluarga, karena sejalan dengan fitrah manusia ingin mendapatkan perlindungan dan kedamaian.⁵⁰

Keluarga harmoni menjadi dasar terciptanya masyarakat yang adil, jujur dan damai. Namun tidak semua orang bisa mencapai tujuan suci pernikahan tersebut. Ada banyak faktor yang menyebabkan

⁴⁹ Linda dan Richard Eyre, *3 Langkah Menuju Keluarga yang Harmonis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h.14.

⁵⁰ Muhammad Utsman al-Khusut, *Penyelesaian Problem Rumah Tangga Secara Islamy*, (Solo: Pustaka Mantiq, 2011), h..41.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketidakharmonisan tersebut, misalnya kedua pasangan tidak tahu bagaimana cara menjaga rasa cinta suami isteri harus tetap terpatri erat, tidak tahu suami isteri harus mau mengembangkan cara yang benar dan baik dalam bergaul, tidak saling tolong menolong, membantu, serta berusaha menjauhi hal-hal yang dapat menyebabkan keretakan rumah tangga karena perbedaan pribadi. Tidak tahu cara yang baik dalam bekerja sama, tidak ada suasana mengenang memori bersama-sama membangun benang kasih sayang sebelumnya, Suami isteri tidak tahu cara menjamin agar tercapainya kepuasan masing-masing. Terutama dalam hubungan seks. Suami isteri tidak berusaha sungguh-sungguh untuk memecahkan setiap problem rumah tangga. Suami isteri tidak saling memberikan kebebasan.⁵¹

Jika demikian suasana dalam rumah tangga, maka tujuan perkawinan untuk mendapatkan keluarga yang sakinhah mawaddah dan rahmah jauh panggang dari api. Artinya mustahil tercapai, bahkan besar kemungkinan perceraianlah yang akan terjadi. Suatu masalah memang harus dihadapi dan terkadang tidak dapat menghindarinya. Akan tetapi, keharmonisan dalam rumah tangga lebih cenderung mengarahkan pasangan menjadi kurang berkembang dan dapat menyebabkan adanya faktor-faktor ketidakharmonisan dalam keluarga. Adapun faktor-faktor yang menghambat keharmonisan rumah tangga yaitu:⁵²

⁵¹ *Ibid.*, h. 41.

⁵² Mustofa, Syahrul. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Guepedia : 2019) h 94.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Ketergantungan suami-istri kepada orang tuanya, sehingga dalam menyelesaikan masalah ia meniru tindakan orang tuanya yang pernah di alaminya, dan tidak berani dalam mengambil keputusan-keputusan mengenai rumah tangganya tanpa lebih dahulu meminta pertimbangan orang tuanya.
- b) Keluarga si suami-istri yang terlalu banyak mencampuri urusan anaknya yang sudah berumah tangga.
- c) Suami-istri tidak berusaha sungguh-sungguh dalam memecahkan setiap problem rumah tangganya.
- d) Suami istri tidak saling memberikan kebebasan.
- e) Perbedaan latar belakang kebudayaan dan sosial ekonomi.⁵³
- f) Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Menjaga Keutuhan dan Keharmonisan Rumah Tangga Setiap akad dari berbagai akad selama dilaksanakan dengan sempurna dan sah dapat menimbulkan beberapa pengaruh, apabila akad pernikahan merupakan akad yang agung dan penting mempunyai pengaruh yang lebih agung. Terjadinya akad nikah tentu akan menimbulkan beberapa pengaruh yaitu, mahar, hak suami, hak istri, kewajiban suami, kewajiban istri.

Adapun kewajiban suami dalam suatu pernikahan berdasarkan pasal 80 KHI adalah:⁵⁴

⁵³ *Ibid.*, h. 95.

⁵⁴ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2020), h.88.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- c) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istri dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
- d) Sesuai dengan penghasilannya suami menaggung:
Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, Biaya pendidikan bagi anak
- e) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- f) Istri dapat membebaskan suaminya dan kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- g) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.⁵⁵

Hak istri menurut Huzaemah T Yangom di dalam bukunya fiqh

perempuan kontemporer yang dikutip oleh Aulia Muthiah adalah:

⁵⁵ Kompilasi Hukum Islam, *Buku I tentang Hukum Perkawinan*, Pasal 80 ayat (1), Keputusan Menteri Agama Nomor 237 Tahun 1987.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Memperoleh mahar dan nafkah dari suami, yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah meliputi makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan lain-lain, kalau suami tidak memberi nafkah, istri boleh mengambil harta suami tanpa sepengetahuannya yang mencukupi hidupnya dan anaknya dengan cara yang baik.
- b) Mendapatkan perlakuan yang baik dari suami.
- c) Suami menjaga dan memelihara istrinya, yaitu dengan menjaga selalu melaksanakan perintah Allah. Suami yang paling baik adalah yang paling baik kepada suaminya. Kewajiban suami adalah hak istri sedangkan kewajiban istri adalah hak suami.

Kewajiban seorang istri dalam perkawinan berdasarkan pasal 83 KHI adalah:

- a) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁵⁶

B. Pernikahan dini

Angka pernikahan dini di banyak Negara terus meningkat dari tahun ke tahun dan selalu berhubungan dengan berbagai upaya perlindungan hukum

⁵⁶ Ibid., h. 90-91.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap anak. Pada tahun 2015, ada sekitar 142 juta anak perempuan yang melakukan pernikahan sebelum waktunya (CFR 2015)⁵⁷ Sementara itu di Indonesia, pernikahan dini sudah menjadi fenomena nasional, budaya menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap pola kehidupan dalam masyarakat, termasuk dalam pernikahan dini. Pernikahan berbagai etnis, memperlihatkan bahwa masalah perkawinan dini perlu sangat diperhatikan.⁵⁸

Indonesia menempati peringkat ke-37 dengan jumlah pernikahan dibawah umur tertinggi di dunia, dan ke 2 di Asia Tenggara. Tentu bukan hal yang membanggakan karena ini mempengaruhi kepadatan penduduk, karena berpotensi terhadap kelahiran yang tinggi pula.⁵⁹

Konsep menikah, dianggap sebagai sebuah akad/kesepakatan yang mengakibatkan halalnya hubungan perempuan dengan seorang laki-laki yang sesuai dengan seorang laki-laki yang sesuai dengan ketentuan syara, namun dalam pernikahan dini sering kali kesepatan yang ada justru bukan terletak pada anak namun pada orang tua sia anak. Perkawinan atau pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia dibawah kesesuaian aturan yang berlaku. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memuat asas penting yang harus dipenuhi dalam pernikahan, diantaranya adalah asas kematangan atau kedewasaan calon mempelai. Asas ini

⁵⁷ Dewi Candra Ningrum, *Pernikahan Anak : Status Anak Perempuan*, *Jurnal Perempuan*, Vol. 21 No. 1, Fbruari 2016, h. iii-v

⁵⁸ *Ibid.*, h. iii-v

⁵⁹ Nasution, Rosramadhana. *Ketertindasan Perempuan Dalam Tradisi Kawin Anom: Subaltern Perempuan pada Suku Banjar dalam Perspektif Poskolonial*, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), h. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga diterapkan oleh sekitar 17 (tujuh belas) negara muslim, dengan batas minimal usia pernikahan yang berbeda-beda.⁶⁰

Ketentuan usia calon mempelai diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 yang berbunyi:

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.⁶¹

Kompilasi hukum Islam dalam hal ini memang tidak memberikan aturan yang berbeda dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi ia menjelaskan pertimbangan hukum yang digunakan di dalam menetapkan peraturan ini, yaitu sebagai upaya kemaslahatan yang tidak diterangkan di dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 di dalam pasal 7, terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, Undang-Undang mensyaratkan batas

⁶⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. Ke-4, h. 268.

⁶¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (2)–(5).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minimum umur calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon isteri sekurang kurangnya berumur 19 tahun.⁶²

Dalam tinjauan fiqh pernikahan/perkawinan dini biasa disebut dengan nikah *al-shaghir/al-shaghirah*, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki atau perempuan yang belum baligh. Dalam perspektif fiqh, usia baligh seseorang dicirikan dengan ihtilâm (mimpi basah) bagi seorang laki-laki dan keluarnya darah haid bagi seorang perempuan. Dari isi usia, menurut Abu Hanifah bagi laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Sementara menurut Syafi'i usia baligh adalah 15 tahun baik laki-laki ataupun perempuan. Hukum pernikahan dini menurut mayoritas ulama adalah sah, apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan yaitu sighat (ijabqabul), calon mempelai (suami-isteri), wali bagi perempuan dan dua saksi. Namun ada juga ulama yang tidak membolehkan pernikahan dini dengan beberapa argumentasi dan dalil. Ulama yang mensahkan pernikahan dini mengemukakan dalil dan argumentasi sebagai berikut:

Terdapat dalam surat Ath-Thâlaq ayat 4:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

UIN SUSKA RIAU

وَالَّتِي يُسْنَ مِنَ الْمَحِيطِ مِنْ سَابِكُمْ إِنْ ارْتَبَطْتُمْ فَعَدْتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضُنْ
وَأُولُو الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضْعَنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَقَبَّلَ اللَّهُ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْنَرَ

⁶² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Pasal 7 ayat (1)*; lihat juga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a.

Pengutipan hanya untuk

kepentingan pendidikan,

penelitian,

penulisan karya ilmiah,

penyusunan laporan,

penulisan kritik

atau tinjauan suatu masalah.

b.

Pengutipan tidak

merugikan

kepentingan yang wajar

UIN Suska Riau.

2.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.”⁶³

Dalam ayat ini disebutkan bahwa iddah (masa tunggu) bagi wanita yang belum haid dan wanita yang sudah monopouse adalah 3 bulan. Adanya iddah bagi wanita yang belum haid menunjukkan kebolehan menikahnya karena iddah tidak mungkin terjadi tanpa didahului pernikahan dan perceraian.

Terdapat dalam surat An-Nur ayat 32 :

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَأَنِكُحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ

Artinya “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁶⁴

Perintah dalam ayat ini menggunakan kata wanita-wanita yang bermakna ‘am (umum) yang mencakup semua perempuan baik yang sudah baligh ataupun belum. Mengenai lafadz „am para ulama ushul sepakat bahwa semua kata yang bersifat umum dapat mencakup semua makna yang tercakup di dalamnya apabila tidak ada dalil yang men-takhsis-nya.

⁶³ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019), h. 559.

⁶⁴ *Ibid.*,78.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Sahnya pernikahan dini juga didasarkan kepada kemaslahatan yang terkandung dalam menikahkan anak kecil, seperti telah ditemukannya calon yang ideal (se-kufu) bagi si wanita.
- b) Sahnya pernikahan ini juga didasarkan pada prinsip bahwa baligh bukanlah merupakan syarat sahnya pernikahan.⁶⁵

Sedangkan ulama yang tidak membolehkan pernikahan seseorang yang belum baligh seperti Ibn Syubrumah, Abu Bakr al-A“sham dan Usman al-Batti berpedoman kepada dalil yang terdapat dalam surat An-Nisa“ ayat 6:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتَمَّى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ أَنْسَثْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوهُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ
وَلَا تُأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبَدَارًا أَنْ يَكْبِرُوا وَمَنْ كَانَ عَنِّيَّا فَلِيُسْتَعْفَفْ فَوَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ فَأَشْهُدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya : *Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk nikah. Kemudian, jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim secara berlebih-lebihan dan tergesa-gesa (sebelum mereka dewasa). Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari mengambil harta anak yatim itu); dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas*⁶⁶

Meskipun secara eksplisit tidak menerangkan tentang kondisi baligh sebagai salah satu syarat pernikahan, ayat ini mengandung makna bahwa kelayakan seseorang untuk menikah dibatasi oleh usia bâligh dan

⁶⁵ Moh. Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama RI, 2003, h. 71.

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Op. Cit .* h. 77.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rusyd (kepandaian) seseorang dalam mengurus harta. Menurut Ibn Hazm jika anak-anak masih kecil dibolehkan menikah maka esensi ayat ini akan terabaikan.⁶⁷ Orang-orang yang belum baligh dipandang belum mengerti esensi dan tujuan menikah, sehingga pernikahan dini justru akan menyebabkan madharat, mengingat begitu beratnya beban tanggung jawab di dalam kehidupan pernikahan.

Remaja yang menikah muda menghadapi beragam problem atau masalah. dampak dari seorang perempuan yang melahirkan di usia muda memiliki perasaan yang sangat mendalam pada anak yang dilahirkannya. Selain itu, terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi sebagai seorang remaja yang harus berperan sebagai ibu muda, di antaranya adalah bentuk identitas, kegelisahan pada kemandirian, dan pubertas. Hal tersebut sering membuat mereka dibebani oleh tanggung jawab sebagai orang tua, termasuk sebagai pengasuh dan model bagi anak-anaknya. Untuk mengatasi masalah yang terjadi, maka ibu muda perlu menyeimbangkan antara tanggung jawab sebagai orang tua dan kebutuhan akan pendidikan lanjut, menjaga keamanan sosial ekonomi, serta memenuhi kebutuhan, baik emosional dan fisik dari anaknya.⁶⁸

Hal ini tidak mudah, karena remaja yang menjadi orang tua sering menghadapi lingkungan yang tidak nyaman karena mereka berperan sebagai orang tua dan juga bertanggung jawab untuk memenuhi segala

⁶⁷Ramlah Hakim, *Poligami dan Perceraian: Sebagai Suatu Analisa Sosial dan Perundang-Undangan*, dalam al-Qalam No. 1 dan 2 Juli dan Desember, 1990, h. 31.

⁶⁸Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), h. 31.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan, padahal mereka tidak mempunyai pendidikan yang cukup dan tidak pula bekerja. Dari beberapa hal di atas menunjukkan bahwa pada kenyataannya memang tidak mudah menjadi orang tua di usia muda karena dapat meningkatkan resiko negatif pada mereka untuk menjadi orang tua yang cakap. Apabila pasangan tersebut tidak dapat menangani apa yang terjadi pada kehidupan mereka, maka sudah pasti kehidupan pernikahan mereka akan goyah. Masalah penentuan umur dalam UU Pernikahan maupun dalam kompilasi, memang bersifat ijtihadiyah, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fikih yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syar'iyya mempunyai landasan kuat. Misalnya isyarat Allah dalam surat al-Nisa' ayat 9:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرْكُوا مِنْ حَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلَيَتَقَوَّلُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*⁶⁹

Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan yang diatur UU No. 1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin, lebih banyak

⁶⁹ Kementerian Agama RI., *Op. Cit . h. 78.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan pernikahan, yaitu terwujudnya kesejahteraan dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum matang jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badi rumah tangga. Banyak kasus menunjukkan, seperti di wilayah Pengadilan Agama Curup, menunjukkan bahwa banyaknya perceraian cenderung didominasi karena akibat kawin dalam usia muda.

Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode maslahah mursalah.⁷⁰ Namun demikian karena sifatnya yang ijtihady, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal pernikahan dari mereka yang umurnya di bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita Undang-undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”⁷¹.

Dalam hal ini, Undang-undang Pernikahan tidak konsisten, di satu sisi, pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan

⁷⁰ Rachmat Djatnika, *Sosialisasi Hukum Islam, dalam Abdurrahman Wahid,(et.al.), Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung: Rosda Karya, 1991), h.56.

⁷¹ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2), sebelum perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sebelumnya, batas usia minimum untuk menikah ditetapkan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, dan dapat diberikan dispensasi oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk. Namun setelah perubahan, batas usia minimum disamakan menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, di sisi lain pasal 7 (1) menyebutkan pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Bedanya, jika umur pria kurang dari 21 tahun, yang diperlukan izin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun, perlu izin pengadilan. Ini dikuatkan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Berikut ini pendapat para ulama tentang penentuan usia dewasa:⁷²

- a. Masa dewasa itu mulai umur 15 tahun. Walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda, tetapi karena tanda-tanda itu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan ditentukan dengan umur. Disamakkannya masa kedewasaan untuk pria dan wanita adalah karena kedewasaan itu ditentukan dengan akal. Dengan akallah terjadinya taklif, dan karena akal pulalah adanya kewajiban.
- b. Kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkan Imam Malik menetapkan 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka beralasan dengan “ketentuan dewasa menurut syarak ialah mimpi”, karenanya mendasarkan hukum kepada mimpi itu saja. Mimpi tidak diharapkan lagi datangnya bila usia telah 18 tahun. Umum antara

⁷² Huzaimah T Yanggo & Hafiz Anshari H.Z. (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996), Cet. ke-2, h. 61-65.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- 15 sampai 18 tahun masih diharapkan datangnya. Karena itu ditetapkanlah bahwa umur dewasa itu pada usia 18 tahun.
- c. Usia dewasa itu setelah seseorang berumur 21 tahun. Hal ini disebabkan pada zaman modern orang memerlukan persiapan yang matang, sebab mereka masih kurang pengalaman hidup dan masih dalam proses belajar. Namun demikian kepada mereka sudah dapat diberikan beberapa urusan sejak usia 18 tahun.
 - d. Usia kedewasaan untuk siapnya seseorang memasuki hidup berumah tangga harus diperpanjang menjadi 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun bagi pria. Hal ini diperlukan karena zaman modern menuntut untuk mewujudkan kemaslahatan.⁷³
 - e. Pernikahan sebaiknya dilakukan antara usia 20 sampai 25 tahun bagi wanita, dan antara 25 sampai 30 tahun bagi laki-laki. Tinjauan ini juga berdasarkan atas pertimbangan kesehatan.
 - f. Kematangan beragama pada seseorang tidak terjadi sebelum usia 25. Menurut Charoter, ada dua tipe sistem yang dapat diterapkan untuk meminimalisir pernikahan di bawah umur, yaitu informal dan formal. Sistem informal termasuk kerabat, teman-teman, dan tetangga, sedangkan sistem formal termasuk institusi, agensi, atau program-program di luar keluarga yang mendukung.⁷⁴

⁷³ *Ibid.*, h. 61-65.

⁷⁴ Chairudin Husin, *Pernikahan Dini dan Implikasi Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kabupaten Rejang Lebong*, (Tesis : Syari'ah Dan Hukum Institute Agama Islam Negeri Curup, 2020) h. 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya jika dilihat dari pengaturan mengenai pemenuhan hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka hak-hak anak meliputi hak tumbuh dan berkembang, hak sipil dan hak kebebasan, hak pengasuhan dan perawatan, hak bermain dan hak berpartisipasi, hak kesehatan, hak pendidikan serta perlindungan khusus.⁷⁵ Pernikahan di bawah umur atau juga disebut pernikahan dini ini terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” dan “dini”. “Pernikahan” dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (pasal 1) ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan “Dini” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “pagi sekali, sebelum waktunya”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang di sebutkan dalam Undang-undang untuk menikah. Pendapat lain menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan dibawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

⁷⁵ Perwakilan Rakyat, RI, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, h. 2-4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun Bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.⁷⁶

Dilihat dari segi hukum yang berlaku, usia di atas telah diboleh menikah namun jika dilihat dari segi psikologis usia tersebut merupakan usia yang rentan dalam menjalani pernikahan. Karena pernikahan memerlukan kematangan dalam menjalankannya. Usia yang dianggap telah matang adalah pada masa dewasa yaitu usia 21 (dua puluh satu) tahun. Dalam pandangan psikologi usia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun merupakan masa pernikahan yang belum semestinya dan disebut pernikahan usia dini. Usia yang belum mencapai masa kedewasaan merupakan usia remaja.⁷⁷

Aiman Al. Husaini menyatakan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang pada hakikatnya kurang mempunyai kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi. Pandangan yang sama yaitu Menurut BKKBN, pernikahan dini adalah

⁷⁶ Rizdan Askhabul Kahfi, CSA Teddy Lesmana "Tinjauan Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga", Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol. 2, No. 01, h. 67-79.

⁷⁷ Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 85.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh faktor sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, faktor orangtua, diri sendiri dan tempat tingga.⁷⁸

BKKBN memberikan rekomendasi usia pernikahan ideal, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun untuk perempuan dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk laki-laki. Dalam undang-undang perlindungan anak, usia kurang dari 18 (delapan belas) tahun masih dikatakan anak. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N0. 87 Tahun 2014 pasal 24 ayat 1 bagian a, menjelaskan tentang pendewasaan usia perkawinan. Pendewasaan tersebut dalam rangka mensukseskan program Keluarga Berencana.⁷⁹

Oleh sebab itu BKKBN menetapkan batasan usia pernikahan seperti di atas. Kendatipun banyaknya peraturan tentang pernikahan dan sosialisasi tentang pernikahan terutama pernikahan usia dini terus dilakukan namun masih saja banyak orang yang melakukan pernikahan dini di lingkungan masyarakat dengan berbagai faktor yang menyebabkannya. Sehingga pada masyarakat menimbulkan pro dan kontra pandangan tentang pernikahan dini.

1. Pernikahan Dini Dalam Undang-Undang Perkawinan

Arti perkawinan tidak terlepas dari tujuan berkeluarga yang terikat antara pria dan wanita (UU RI 1974).⁸⁰ Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang perkawinan dalam **Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9**

⁷⁸ <http://www.definisimenumerutparaahli.com/pengertian-pernikahan-dini/>, diakses 20 april 2025

⁷⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014

⁸⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.⁸¹ ditetapkan Presiden Soeharto pada tanggal 1 April 1975 di Jakarta dan dalam kompilasi hukum Islam dengan peraturan pemerintah juga membahas batasan umur bagi calon pengantin.⁸²

Persoalan pernikahan dini memang tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai pernikahan dini akan tetapi pada Kitab **Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)** Pasal 29 menyebutkan bahwa usia minimal laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan minimal 15 tahun dapat melaksanakan perkawinan.⁸³ sedangkan batas kedewasaan seseorang dalam buku KUHPerdata pasal 330 dalam pada saat berusia 21 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan. Berdasarkan pertimbangan terhadap peraturan 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan pada pasal 66 bahwa semua hal yang berkaitan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini, maka ketentuan dalam buku KUHPerdata dinyatakan tidak berlaku.⁸⁴

Hal ini juga berlaku untuk batasan umur yang ditetapkan oleh dalam KUHPerdata, karena pada Undang - undang No. 1 tahun 1974 juga mengatur tentang batasan umur perkawinan. Pada pasal 7 ayat 1 menjelaskan tentang batasan umur minimal seseorang dapat menikah yaitu laki-laki minimal berusia 19 tahun sedangkan perempuan berusia

⁸¹ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, disahkan di Jakarta, 1 April 1975.

⁸² Kompilasi Hukum Islam, *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991*, Buku I tentang Perkawinan, Pasal 15.

⁸³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)*, Pasal 29.

⁸⁴ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 66.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minimal 16 tahun. Dengan berdasar aturan pemerintah Indonesia tentang pernikahan maka mempelai harus mendapat persetujuan orang tuanya (UU RI 1974). Merujuk pasal 2 menjelaskan bila terjadi penyimpangan terhadap ayat 1 seseorang bisa meminta dispen kepada pengadilan atau pejabat lain. Pejabat dan pengadilan merupakan yang ditentukan oleh kedua orang tua pihak calon mempelai laki- laki dan perempuan. Kelonggaran peraturan diberikan oleh pemerintah kepada pasangan yang akan melakukan proses pernikahan.⁸⁵

Kelonggaran tersebut diberikan kepada mempelai yang belum cukup umur di salah satu mempelai tetapi ingin melaksanakan pernikahan (UU RI 1974). Orang tua harus melindungi anaknya dari pernikahan dini merupakan isi dari pasal 26 UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU RI 1974) hal ini menunjukkan peran penting orang tua dalam mendampingi dan menyiapkan anak- anak mereka sehingga benar- benar siap secara umur dan mental ketika memutuskan untuk berumah tangga.

Undang-undang perkawinan di indonesia menjelaskan tentang perubahan ketentuan batasan minimal usia seseorang diperbolehkan untuk menikah yang sebelumnya batasan usia laki- laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun berubah menjadi usia kedua calon mempelai masing-masing sudah harus mencapai 19 tahun, pada usia ini baik calon pengantin laki-laki ataupun perempuan dianggap cakap untuk

⁸⁵ Dewan Perwakilan Rakyat . RI, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 16 Pasal 7 ayat (1) tentang perkawinan.* cet. ke- 2, h. 2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melangsungkan perkawinan dengan segala konsekuensinya (UU RI 1974). Perkawinan itu juga mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dengan tercapainya usia berdasar pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam kompilasi hukum islam pasal 15.

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang semula adalah Undang-Undang Nomor 1 Pasal 7 Tahun 1974 adalah Undang-Undang yang mengatur tentang batas usia menikah bagi pria dan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Undang-Undang Nomor 1 Pasal 7 Tahun 1974 Pada Bab II Tentang Syarat-Syarat Perkawinan Tepatnya Pada Pasal 7 Ayat (1) berbunyi : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁸⁶

Undang-Undang Nomor 1 Pasal 7 Ayat (1) Tahun 1974 ini direvisi Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Yang Berbunyi : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.⁸⁷

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak Konstitusional warga negara baik yang termasuk dalam kelompok Hak-Hak sipil dan

⁸⁶ Dewan Perwakilan Rakyat . RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 Pasal 7 ayat (1) tentang perkawinan. cet. ke- 1, h. 2.1

⁸⁷ Dewan Perwakilan Rakyat . RI. Op.,Cit. h. 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politik maupun Hak-Hak ekonomi pendidikan sosial dan kebudayaan yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat (1) UUD 1945 melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai mana dijamin dalam Pasal 28B Ayat (2) 1945 dalam hal ini ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga oleh karena hal tersebut dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada membentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu lama 3 tahun melakukan perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁸⁸

Perubahan Norma Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi kita dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan pria yaitu 19 tahun batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat

⁸⁸ Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2020), cet. ke 8, h. 112

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat juga kenaikan batas umurnya lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita keturunan sehat dan berkualitas diharapkan untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak selain itu juga dapat terpenuhinya Hak-Hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.⁸⁹

C. Hukum Keluarga Islam

Nikah berasal dari kata bahasa Arab asal katanya adalah *Zawaj* yang memiliki makna berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama. Kata nikah menurut bahasa berarti merangkul dan mempertemukan. Istilah nikah sendiri memiliki makna yang lebih kuat yang artinya menghubungkan anatara dua jenis manusia dengan tujuan untuk dapat hidup bersama.⁹⁰

Pernikahan (*az-zawwaj*) menurut pengertian ahli hadis dan ahli fiqh adalah perkawinan: dalam arti hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan seperti mahar, dua saksi yang adil dan disahkan dengan ijab dan qabul Nikah berasal dari kata bahasa arab asal katanya adalah *Zawaj* yang

⁸⁹ Raisa Rahim, *Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batasan Usia Perkawinan di Kua Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok Dilihat Dari Hukum Islam*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), h.35

⁹⁰ Nurhasanah., "Hukum Pernikahan dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab", Jurnal Pendidikan Islam , Vol 1. No 2., 2024.,h. 4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

memiliki makna berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama. Kata nikah menurut bahasa berarti merangkul dan mempertemukan. Istilah nikah sendiri memiliki makna yang lebih kuat yang artinya menghubungkan antara dua jenis manusia dengan tujuan untuk dapat hidup bersama.⁹¹ Pernikahan (az-zawwaj) menurut pengertian ahli hadis dan ahli fiqh adalah perkawinan: dalam arti hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan seperti mahar, dua saksi yang adil dan disahkan dengan ijab dan qabul.

1. Dasar Hukum Nikah

Allah SWT firmanNYA dalam surat yang ke 51 Adz-zari'at ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رَوْجَينِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)." ⁹²

Hadis: Nabi Muhammad SAW menganjurkan pemuda yang sudah mampu untuk menikah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الْشَّبَابِ) ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلِيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَعَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفُرْجِ , وَمَنْ مِمْ

يَسْتَطِعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ⁹³

Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu, ia berkata:

Rasulullah ﷺ bersabda: "Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian yang mampu (menanggung beban pernikahan), maka hendaklah ia menikah, karena pernikahan lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih

⁹¹ Ibid., h. 4.

⁹² Kementrian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, (Bogor: Umi Percetakan Al-Qur'an, 2019), h. 522.

⁹³ Imam An-Nawawi, syarah shahih muslim (jilid 6), Terj.Suharlan dan Darwis, (Jakarta Timur : Darus Sunah Press, 2013), cet. ke- 2, h. 810.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi benteng baginya.”(HR. al-Bukhari dan Muslim)

Menurut Imam Al-Nawawi para ulama memiliki perbedaan dalam mengartikan kata *ba'ah* dalam hadits tersebut. Pendapat pertama, beberapa ulama mengatakan yang di maksud dengan *ba'ah* adalah jima'/senggama.⁹⁴ Jadi arti dari hadits tersebut berbunyi, “Barangsiapa di antara kalian telah mampu berjima' (bersetubuh), hendaklah ia menikah. Barangsiapa belum mampu untuk berjima' (bersetubuh) hendaklah ia berpuasa untuk menahan syahwat dari air maninya, sebagaimana tameng yang menahan serangan”. Jika yang diartikan *ba'ah* adalah jima', maka objek dari hadits tersebut adalah jika para pemuda yang memiliki hasrat yang besar terhadap lawan jenisnya diwajibkan untuk menikah.

Kedua, yakni makna dari *al ba'ah* adalah beban (*al mu'ah* dan *jamaknya mu'an*) pernikahan. Menurut imam nawawi dalam menjelaskan makna *al ba'ah*, beliau mengutip dari pendapat Qadhi Iyadh, menurut bahasa yang fasih, makna *ba'ah* adalah bentukan dari kata *al ba'ah* yaitu rumah atau tempat, diantaranya *maba'ah* unta yaitu tempat tinggal (kandang) unta. Kemudian mengapa akad nikah disebut *ba'ah*, karena siapa yang menikahi seorang wanita maka ia akan menempatkan nya di rumah. Hadits diatas berbicara tentang perintah menikah bagi para pemuda yang sudah mampu menikah.⁹⁵

⁹⁴ An-Nasai, *Sunan an-Nasai bi Syarh wa Hasyiyah al-Sanadi* juz VI, (Beirut: Dar al-Fikr,1346H/1930M), h. 56.

⁹⁵ Ahmad fawwaz,dkk. *Studi Pandangan Ulama' Kec. Sumbang Banyumas Tentang Konsep Al Baah pada Pernikahan Dini*. Jurnal ilmiah Sultan Agung, Semarang, 2023 h. 291-292.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun redaksi haditsnya bersifat perintah, namun jumhur ulama menghukumi pernikahan sebagai perbuatan sunah, bukan wajib. Kecuali orang yang apabila menunda pernikahannya dia akan terjerumus dalam perbuatan zina. Ketika itu, menikah dihukumi wajib baginya. Makna (asalnya) adalah ‘jimak’. Akan tetapi yang dimaksud ‘istitha’ah’ (mampu) dalam hadits ini adalah ‘cukup bekal untuk pernikahan dan biaya rumahtangga.’ Karena redaksi hadits ini asalnya memang diarahkan kepada para pemuda yang notabene merupakan orang yang sudah mampu berjimak. Dengan bukti bahwa ketika mereka belum mampu menikah (belum cukup perbekalan), disarankan bagi mereka untuk berpuasa dengan pertimbangan bahwa puasa dapat mengurangi syahwatnya.

Terdapat dalam surat An-Nur ayat 32 :

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَأَنْكِحُوهَا إِلَّا يَا مَنِّي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

Artinya “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.⁹⁶

2. Hukum Pernikahan

Dalam Islam hukum pernikahan tidak bersifat tunggal (satu), melainkan bersifat **kondisional**. Artinya, hukum pernikahan bias berubah tergantung

⁹⁶ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019), h.353.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada kondisi seseorang. Para ulama membagikannya kedalam ilmu kategori hukum taklifi, yaitu wajib,sunah,mubah,makruh,dan haram.⁹⁷

- a) **Wajib.** Hukum ini berlaku bagi mereka yang telah mampu melaksanakan nikah, mampu memberi nafkah pada isteri serta hak dan kewajiban lainnya dan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.
- b) **Sunnah.** Hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.
- c) **Makruh.** Hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zalim padaistrinya jika menikah, namun tidak sampai pada tingkatan yakin, misalnya karena ia tidak memiliki nafsu yang kuat, khawatir tidak mampu menafkahi, tidak begitu menyukai isterinya, dan lain-lain. Dalam pandangan Shāfi’iyah, hukum makruh berlaku jika yang bersangkutan punya cacat seperti pikun, sakit menahun, dan lain-lain. Hukum makruh menurut Shāfi’iyah juga berlaku bagi mereka yang menikahi wanita yang sudah menerima pinangan orang lain, pernikahan muhallil yang tidak dikemukakan dalam akad.
- d) **Haram,** berlaku bagi mereka yang tidak mampu lahir batin dan jika tetap menikah, akan menyebabkan madarat bagi istrinya secara pasti.
- e) **Mubah,** berlaku bagi mereka yang tidak ada faktor penghalang maupun pendorong untuk menikah.⁹⁸

⁹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 42.

⁹⁸ *Ibid.* h.43

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tujuan pernikahan menurut Islam.

Jika berbicara tentang tujuan pernikahan maka setiap yang disyariatkan oleh agama dan di tetapkan oleh negara maka ada maslahat dan manfaat serta visi yang baik yang kita terapkan dalam kehidupan dan kita dapatkan yang dimana tujuan pernikahan adalah mewujudkan impian rumah tangga dalam suatu pernikahan yakni rumah tangga yang harmoni, kompak, bahagia, berkah, sejahtera, aman, damai, dan tenram.

Pernikahan dalam Islam adalah ibadah dan sunnah Rasul yang bertujuan menjaga agama, diri, kehormatan, dan keturunan. Tujuannya sangat mendalam dan luas, meliputi aspek spiritual, sosial, dan moral.

a) Mewujudkan Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah

Allah SWT menejelaskan perihal tentang tujuan pernikahan dalam surah ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ أَيْتَهُنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتَّسِعُ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁹⁹

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup sebagai sarana ketenangan jiwa (sakinah) serta kasih sayang dan cinta (mawaddah wa rahmah), yang menjadi fondasi rumah tangga harmonis.

⁹⁹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* Edisi Penyempurnaan, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019), h.406.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

b) Menjaga Kesucian Diri dan Menghindari Perzinaan

يَا مَعْشِرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَرْوَجْ ، فَإِنَّهُ أَعَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ مِمَّ يَسْتَطِعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ¹⁰⁰

Artinya : “Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian telah mampu menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan...”

Hadis ini menjelaskan bahwa pernikahan berfungsi sebagai pelindung kehormatan dan pembenteng dari hawa nafsu, menjaga seseorang dari perzinaan dan kerusakan moral.

c) Melanjutkan Keturunan dan Menjaga Nasab

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ □ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبَّتُ امْرَأَةً ذَاتَ
حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَتَرْوَجُهَا؟ قَالَ: "لَا" ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَنَهَاهُ، ثُمَّ
أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: "تَرْزُقُوكُ الْوُدُودَ، فَإِنِّي مُكَاذِرٌ بِكُمُ الْأُمَمِ"¹⁰¹

Artinya: Dari Ma'qil bin Yasir radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Seorang lelaki datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata, "Aku mendapatkan seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, tetapi ia tidak bisa melahirkan. Apakah aku boleh menikahinya?" Nabi ﷺ menjawab, "Jangan." Lelaki itu datang lagi kedua kalinya, dan Nabi tetap melarangnya. Pada kali ketiga, Nabi ﷺ bersabda: "Menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan membanggakan banyaknya umatku di hadapan umat lain."

Hadis ini menunjukkan pentingnya membentuk keluarga dengan landasan kasih sayang (الودود) dan tujuan keberlangsungan

¹⁰⁰ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 7, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), Hadis No. 5066, h. 3.

¹⁰¹ Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, no. 2050; An-Nasa'i, *As-Sunan al-Kubra*, Juz 6, h..
⁶² Lihat juga: Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Silsilah al-Ahadits al-Shahihah*, no. 1782.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

generasi). Rasulullah ﷺ tidak hanya memotivasi umatnya

untuk menikah, tetapi juga memberi kriteria ideal: pasangan yang lembut, penyayang, dan mampu melahirkan keturunan. Hal ini sejalan dengan maqashid al-syari'ah, khususnya dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl). Hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah sarana untuk melestarikan keturunan, dan menciptakan generasi yang membawa agama Islam.

d) Melaksanakan Sunnah dan Mendapat Pahala Ibadah

النِّكَاحُ مِنْ سُنْنَتِي، فَمَنْ رَغَبَ عَنْ سُنْنَتِي فَلَيْسَ مِنِي¹⁰²

Artinya : “Nikah adalah bagian dari sunnahku. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan dari golonganku.”

Hadis ini menegaskan bahwa menikah adalah bagian dari sunnah Nabi, dan siapa yang mengabaikannya dengan niat menolak ajaran beliau, tidak termasuk golongannya. Maka menikah adalah ibadah yang bernilai sunnah muakkadah.

e) Membangun Keluarga sebagai Lembaga Pendidikan

Nikah dianjurkan karena mengandung banyak maslahat, seperti mendapatkan anak, mengekang syahwat, menjaga pandangan, dan mendidik akhlak.¹⁰³

¹⁰² HR. Ibnu Majah, no. 1846. Dalam Al-Albani, Shahih Ibnu Majah, no. 1846.

¹⁰³ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya’ ‘Ulumuddin*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), h. 27–

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan bertujuan mewujudkan lingkungan moral yang Islami, sebagai tempat pendidikan dan pembinaan generasi. Keluarga adalah lembaga pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak. Dalam agama Islam, pernikahan memiliki tujuan untuk menjalankan syariat agama dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Maksudnya, dalam suatu keluarga dapat menggunakan hak dan kewajiban secara harmonis yang dapat menciptakan ketenangan lahir dan batin sehingga muncul kebahagiaan berupa rasa kasih dan sayang dalam masing-masing anggota keluarga.¹⁰⁴

Kepuasan pernikahan dihasilkan ketika kebahagiaan dapat dirasakan oleh pasangan yang mengalami perkawinan tersebut. Ketika tujuan pernikahan tercapai, maka muncullah makna yang mendasari pernikahan tersebut. Pernikahan yang benar menjamin terjaminnya prinsip-prinsip fundamental Islam, keluarga dan terpeliharanya masyarakat yang terhormat dan bermartabat. Pernikahan didasarkan pada penghayatan kehormatan, akhlak terpuji, pembagian beban dan tanggung jawab, dan terwujudnya ketenteraman antara suami dan istri, saling membantu dalam setiap individu keluarga, serta terpeliharanya hubungan yang kuat antara keluarga dan masyarakat dengan ikatan kekeluargaan.¹⁰⁵

Al-Quran banyak sekali mengatur masalah kehidupan manusia, termasuk pernikahan. Dalam surat ar-Rum ayat 21 menjelaskan tentang

¹⁰⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 7 (Beirut: Dār al-Fikr, 2007), h. 56.

¹⁰⁵ H. A. Djazuli, Fiqh Munakahat: *Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 67.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanda kekuasaan Allah dalam hal penciptaan laki-laki dan perempuan, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sedemikian rupa hingga menimbulkan daya tarik pada masing-masing hingga menuju hubungan puncak pada antara keduanya yaitu jenjang pernikahan. Semua hal tersebut adalah ketetapan Allah.¹⁰⁶

Allah menetapkan ketentuan-ketentuan hidup suami istri untuk mencapai kebahagiaan hidup, ketentraman jiwa, dan kerukunan hidup berumah tangga. Apabila hal itu belum tercapai, mereka semestinya mengadakan introspeksi terhadap diri mereka sendiri, meneliti apa yang belum dapat mereka lakukan serta kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Kemudian mereka menetapkan cara yang paling baik untuk berdamai dan memenuhi kekurangan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan itu tercapai, yaitu *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹⁰⁷

4. Rukun dan syarat sah pernikahan dalam Islam.

Dalam syariat pernikahan dalam Islam rukun dan syarat adalah sesuatu yang sakral dan sangat penting dan ini juga penentu apakah diperbolehkan atau tidaknya suatu pernikahan.

Beberapa pendapat ulama terhadap hal yang termasuk rukun dan syarat, diantaranya adalah:

¹⁰⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Jilid 11* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 17.

¹⁰⁷ Kinanthi Nur Fikriya, *Tujuan Pernikahan Dalam Al-Qur'an dan Relevansnya dengan Fenomena Childfree Perspektif Tafsir Maqashid.*, Skripsi. (Ponorogo: 2023),. h. 18-21

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Abdurrahman al-Jaziri menyebut yang termasuk rukun adalah al-ijab dan al-qabul dimana tidak ada nikah tanpa keduanya.¹⁰⁸
- 2) Sayyid Sabiq juga menyimpulkan menurut fuqaha, rukun nikah terdiri dari al-Ijab dan al-Qabul, sedangkan yang lain termasuk dalam syarat¹⁰⁹
- 3) Hanifah, nikah itu terdiri dari syarat-syarat yang terkadang berhubungan dengan sighat, dua calon mempelai, dan kesaksian.
- 4) Syafi'iyyah, melihat syarat perkawinan itu adakalanya menyangkut sighat, wali, calon suami istri dan juga syuhud, sedangkan yang berkenaan dengan rukun menyangkut calon suami-istri, wali, dua orang saksi dan sighat.

Menurut Jumhur ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memperjelas pembahasan, maka uraian rukun perkawinan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.¹¹⁰

Dalam hukum Islam, pernikahan dianggap sah jika telah terpenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat. Tanpa rukun dan syarat ini, akad nikah dianggap tidak sah.

UIN SUSKA RIAU

¹⁰⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-'Arba'ah*, Juz IV, (Dar al-Fikr, t.t), h.12

¹⁰⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 29

¹¹⁰ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), h. 71

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Rukun Pernikahan

Rukun pernikahan adalah hal-hal pokok yang harus ada dan dilakukan dalam pelaksanaan akad nikah. Mayoritas ulama menyebutkan bahwa rukun nikah ada lima, yaitu:¹¹¹

- 1) Calon suami : Harus laki-laki muslim yang sah menikah, bukan mahram dari calon istrinya.
- 2) Calon istri : Perempuan yang halal dinikahi, tidak berada dalam masa iddah atau terlarang secara syar'i.
- 3) Wali nikah: Wali dari pihak perempuan harus hadir dan menyetujui pernikahan.
- 4) Dua orang saksi : Harus dua laki-laki muslim yang adil dan menyaksikan langsung akad nikah.
- 5) Ijab dan qabul: Pernyataan dari wali (*ijab*) dan jawaban dari calon suami (*qabul*) dalam satu majelis, dengan lafaz yang jelas.¹¹²

2. Syarat Pernikahan

Syarat pernikahan adalah hal-hal yang menentukan sah tidaknya akad nikah, berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat atau syarat teknis dalam pelaksanaannya. Syarat ini terbagi menjadi dua: syarat calon mempelai dan syarat pelaksanaan akad.¹¹³

- 1) Syarat bagi calon suami istri:

¹¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 41.

¹¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 58–59.

¹¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 20–22.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beragama Islam, Tidak memiliki hubungan mahram, Tidak berada dalam masa ihram, Tidak sedang dalam masa idah (untuk perempuan)¹¹⁴

2) Syarat wali:

Laki-laki, Muslim, Baligh dan berakal, Tidak fasik, Tidak, dalam paksaan

3) Syarat saksi:

Dua orang laki-laki, Muslim, Baligh, berakal, dan adil, Hadir dan mendengar secara langsung ijab qabul

4) Syarat ijab qabul:

Satu majelis, Jelas lafaznya, Tidak menggantungkan syarat atau taklik¹¹⁵

D. Pernikahan Dini dalam Islam

Terlepas dari pro kontra pernikahan dini, pada dasarnya Islam tidak melarang praktek nikah dini namun demikian Islam tidak pernah mendorong atau menganjurkan umatnya untuk melakukan nikah dini. Karena dalam pernikahan Islam hanya mendorong untuk segera menikah kepada mereka yang mampu dan memberikan arahan yang akan menjamin kepada suksesnya sebuah pernikahan.¹¹⁶

¹¹⁴ Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Ummah, 2001), h.86–88.

¹¹⁵ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Perkawinan Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003), h. 78–80.

¹¹⁶ Habibah Nurul Umah., "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam" Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam|| vol. 5 .No.2(2020)., h 16.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata-kata mampu haruslah dimaknai secara komprehensif tidak diinterpretasikan sepotong sepotong. Walaupun tidak dianjurkan dan tidak dilarang para ulama fiqh sepakat bahwa hukum menikah terkait dengan kondisi kesiapan mempelai bisa sunah, wajib, makruh dan bahkan menjadi haram.

Ibnu Daqiq al-Id menjelaskan bahwa menikah bisa wajib ketika seseorang merasa sangat tergantung untuk menikah, jika tidak dilakukan ia bisa terjerumus pada perzinaan. Nikah juga bisa haram, ketika pernikahan menjadi ajang penistaan terhadap pasangan baik lahir maupun batin. Menjadi sunah jika tidak tergantung terhadap pernikahan tetapi bisa mendatangkan manfaat baginya, jika menikah tidak mendatangkan yang manfaat maka hukumnya justru menjadi makruh. Persoalan usia menikah memang persoalan fiqh, namun fiqh sangat terikat dengan kondisi sosial budaya suatu masyarakat dimana fiqh itu diberlakukan. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara maka fiqh yang dimaksud adalah undang-undang.¹¹⁷

Perkawinan adalah akad yang memberikan faedah kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batasan hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.¹¹⁸

Definisi ini mengisyaratkan adanya hak dan kewajiban yang harus diimbangi dalam kehidupan rumah tangga. Perkawinan tidak hanya sebatas melakukan hubungan suami-isteri (bersetubuh), melainkan setelah terjadinya

¹¹⁷*Ibid*., h 16.

¹¹⁸Dedi Junaedi, 2003, *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah)*, (Akademika Pressindo, Jakarta), h. 5

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akad masih ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan.¹¹⁹ Berkaitan dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, maka menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*¹²⁰

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskannya bahwa *perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mīt āqān galīdān untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*¹²¹

Beberapa definisi perkawinan di atas berbeda-beda dalam merumuskan arti perkawinan namun pada dasarnya memiliki makna yang sama dan tidak saling berlawanan.

1. Pandangan ulama tentang Nikah Dini

Secara prinsip, dalam Islam tidak ada ketentuan yang bersifat mutlak mengenai batasan usia minimum pernikahan. Namun, terdapat ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang memberikan isyarat terkait hal tersebut, salah satunya adalah pada QS An-Nur ayat 24:32 yang menyatakan sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU

¹¹⁹ Hasan Bustomi., " Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinanmenurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)", Jurnal pemikiran dan penelitian sosial keagamaan., Vol, 7 No. 2., (2016)., h. 357.

¹²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

¹²¹ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Buku I, Pasal 2 ayat (1).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأُبْرَاءِ مَا مَنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih belum menikah di antara kamu, serta orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka dalam keadaan miskin, Allah akan memberi mereka kelimpahan dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹²²

Berdasarkan ayat tersebut, dikatakan bahwa nikahkanlah orang-orang yang masih sendiri dan layak untuk menikah. Dengan demikian, Al-Qur'an secara tidak langsung mengakui bahwa dalam pernikahan haruslah dewasa terlebih dahulu karena usia yang layak untuk menikah adalah usia dewasa. Setiap ulama memiliki sudut pandangnya masing-masing terkait dengan hukum pernikahan dini ini, yang dipengaruhi oleh cara mereka memahami Al-Qur'an dan hadis. Terdapat ulama yang dengan tegas melarang pernikahan dini, sementara tidak ada ulama yang dengan tegas membolehkan pernikahan dini. Ibn Syubrumah menyatakan bahwa tidak disarankan untuk menikahkan anak laki-laki atau perempuan yang masih dibawah umur, bahkan menurutnya, akad nikah dengan seorang gadis yang belum mencapai baligh dianggap tidak sah. Menurut pandangannya, urgensi dalam pernikahan terletak pada pematangan kebutuhan biologis, sehingga mereka hanya boleh dinikahkan setelah mencapai usia baligh dan dengan persetujuan yang berkepentingan.¹²³

¹²² Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019), h.353.

¹²³ Muh. Shohibul Ihzar., "Pernikahan Dini: Regulasi, Pandangan Ulama, Penyebab dan Solusi Terbaik". Jurnal Ethic and Law. Vol. 2. No.3. 2024. h. 37-38

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Husain Muhammad menyatakan bahwa perhatian utama ulama dalam menilai hukum perkawinan adalah adanya atau ketiadaan keuntungan atau kekhawatiran terkait kemungkinan terjadinya hubungan biologis di luar pernikahan. Jika kekhawatiran ini tidak dapat dibenarkan, artinya tidak ada kekhawatiran terhadap terjadinya hubungan biologis di luar pernikahan, maka pernikahan dini dianggap tidak sah.¹²⁴

Oleh karena itu, pernikahan dini hanya dapat menimbulkan kerugian, seperti gangguan fungsi reproduksi pada anak perempuan. *Center for Population Studies and Research di Al-Azhar* menegaskan bahwa perkawinan pada usia dini tidak memiliki dasar dan argumentasi keagamaan yang kuat. Sementara itu, hasil musyawarah Nahdlatul Ulama ke-32 di Makassar memperbolehkan pernikahan dini dengan berlandaskan pada hadis yang menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW yang menikah dengan Aisyah ketika masih berusia 6 tahun dan hidup bersama di usia 9 tahun. Berdasarkan pandangan di atas, dapat dipahami bahwa pandangan ulama melarang adanya pernikahan di bawah umur.¹²⁵

Islam tidak menjelaskan batasan minimum terkait dengan usia pernikahan, namun berdasarkan pedoman yang ada secara tidak langsung menyatakan bahwa pernikahan seharusnya dilakukan oleh individu yang telah mencapai kedewasaan. Ulama juga melarang adanya pernikahan dini ini karena kerugian yang lebih banyak daripada keuntungannya. Dalam hal ini, penulis setuju terkait pendapat tersebut, karena banyaknya kasus

¹²⁴ Ibid.,h.38

¹²⁵ Ibid.,h. 38.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan dini biasanya beralasan bahwa dengan menikah maka anak akan terhindar dari perbuatan zina, padahal masalah-masalah yang lebih besar yang harus ditanggung dalam menikah, pada dasarnya merupakan tanggung jawab orang dewasa.¹²⁶

Mengenai batasan umur pernikahan dalam Islam tidak ditentukan secara signifikan atau konkrit, batasan akan diberikan sesuai dengan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surah an-Nisa ayat 6 : Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَبَتَّلُوا الْيُتَّمِ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ أَنْسَتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَأْذْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْۚ۝

Artinya: *Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.*¹²⁷

Ayat ini memuat dua syarat penting sebelum anak yatim diserahkan tanggung jawab terhadap hartanya:

4) *Baligh* (telah mencapai usia nikah),

5) *Rusyda* (memiliki kecerdasan/kematangan dalam mengelola harta).

Para ulama memaknai "*balaghha al-nikāh*" sebagai indikator kedewasaan biologis, sedangkan "*rusheda*" sebagai kedewasaan psikologis atau sosial. Dengan demikian, ayat ini digunakan sebagai dalil syar'i

¹²⁶ *Ibid.*, h. 38

¹²⁷ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019).h. 77.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa dalam Islam, usia menikah harus diiringi dengan kematangan akal dan kesiapan tanggung jawab.¹²⁸

Ayat ini menjadi *istidlal* penting dalam diskursus pernikahan dini, karena Allah SWT tidak hanya mensyaratkan usia (*baligh*), tetapi juga kematangan berpikir (*rushd*) sebagai tanda kesiapan seseorang untuk menjalani urusan yang lebih kompleks, termasuk pernikahan dan pengelolaan rumah tangga.

Dalam konteks keharmonisan rumah tangga, ayat ini menunjukkan bahwa kedewasaan emosional dan kemampuan berpikir rasional adalah faktor penting, apalagi pada pasangan yang menikah di usia muda. Keharmonisan hanya akan terwujud bila pasangan bukan hanya dewasa secara usia, tetapi juga memiliki "*rushdan*" kecakapan dalam berperan sebagai suami atau istri secara bertanggung jawab.¹²⁹

Menurut Ibn Katsir berpendapat, sampainya waktu nikah adalah cukup umur atau cerdas. Adapun yang dimaksud dengan *baligh* adalah dengan adanya mimpi yaitu bermimpi dalam tidurnya yang menyebabkan keluar air yang memancar, dengan air itu terjadi anak. Pendapat ibn katsir tentang sampainya waktu umur untuk menikah, tidak berpatokan pada *baligh* saja tetapi pada umur atau kecerdasan (*Rusyd*). Menurut Ibn Katsir, usia balaga al-nikah adalah 15 tahun.¹³⁰

¹²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Jilid II* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 334–336.

¹²⁹ *Ibid.*,h.334-336

¹³⁰ Muzdalifah, Syamsuri., "Batas usia perkawinan dalam pandangan ulama klasik dan kontemporer (Studi Analisis Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Desa Saletreng Kabupaten Situbondo)", Vol. 6. No. 2. 2022. h. 110-111)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori *Maqaṣid al-Syari‘ah*

1. Pengertian *Maqaṣid al-Syari‘ah*

Secara bahasa, *maqāṣid* berarti tujuan, maksud, atau hikmah, sedangkan *al-syari‘ah* merujuk pada seluruh aturan hukum yang ditetapkan Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek ibadah maupun muamalah. Dengan demikian, *maqāṣid al-syari‘ah* berarti tujuan-tujuan hukum syariat Islam yang dimaksudkan untuk membawa kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan bagi umat manusia.¹³¹

Dalam pandangan al-Syaṭibi, *maqāṣid al-syari‘ah* adalah dasardasar utama (*maqaṣid kulliyah*) yang menjadi ruh dari segala bentuk pensyari‘ dari segala bentuk pensyari‘atan hukum Islam, yang bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh. Al-Syaṭibi mengklasifikasikan *maqaṣid* ini ke dalam tiga tingkatan, yaitu:

- 1) *Daruriyyat* (primer),
- 2) *Hajriyyat* (sekunder),
- 3) *Tahsinyyat* (tersier).¹³²

Tingkatan *daruriyyat* merupakan tujuan paling pokok yang harus diwujudkan dalam kehidupan manusia agar mereka bisa bertahan hidup dengan stabil. Jika tidak dipenuhi, maka kehidupan manusia akan rusak.

¹³¹ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid II (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), h. 838.

¹³² Al-Syaṭibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), h. 8–9.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Syāṭibī menyebutkan lima hal pokok yang termasuk dalam kategori ini, yaitu:

- 1) Hifz al-din (menjaga agama),
- 2) Hifz al-nafs (menjaga jiwa),
- 3) Hifz al-‘aql (menjaga akal),
- 4) Hifz al-nasl (menjaga keturunan),
- 5) Hifz al-mal (menjaga harta).¹³³

2. Relevansi Maqaṣid al-Syari‘ah terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan rumah tangga dalam Islam adalah bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan hidup manusia secara berkelanjutan. Dalam konteks pernikahan dini, *maqaṣid al-syari‘ah* berfungsi sebagai kerangka normatif untuk menilai apakah suatu pernikahan mampu menghadirkan kemaslahatan dan mencegah mafsat (kerusakan) baik bagi pasangan maupun generasi selanjutnya.

i. *Hifz al-Din* (Menjaga Agama)

Dalam rumah tangga yang harmonis, nilai-nilai keagamaan menjadi pondasi utama. Suami istri dituntut untuk saling mengingatkan dalam ketaatan kepada Allah SWT. Dalam pernikahan dini, upaya menjaga agama bisa dilihat dari bagaimana pasangan menjalani ibadah bersama, mendidik anak dalam nilai Islam, dan menjauhi perkara yang dilarang agama.

¹³³ *Ibid.*,h.10-12

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah berfirman dalam surah at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْلُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُمُونَ اللَّهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِنُونَ

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”¹³⁴

Artinya, keharmonisan bukan hanya tentang emosi dan komunikasi, tetapi juga orientasi bersama dalam menjalani kehidupan religius. Jika hal ini tidak dijaga, rumah tangga akan jauh dari keberkahan.

d. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Pernikahan secara umum bertujuan untuk menjaga keturunan melalui jalur yang sah dan terhormat. Dalam pernikahan dini, potensi untuk menjaga keturunan tetap ada jika pasangan menjalani pernikahan dengan tanggung jawab dan mendidik anak-anaknya dalam nilai Islam.

Keharmonisan keluarga mendukung tumbuh kembang anak secara sehat, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Sebaliknya, keluarga yang tidak harmonis bisa menciptakan trauma atau pendidikan yang buruk bagi anak.¹³⁵

¹³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2013), QS. At-Tahrim [66]: 6.

¹³⁵ Yusuf al-Qaradawi, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), h. 226.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tinjauan Kepustakaan

Kajian tinjauan kepustakaan atau penelitian terdahulu dapat digunakan untuk mengetahui sisi keorisinalitasan dan kejujuran penelitian ini. Selain itu, kajian kepustakaan ini juga berguna untuk mengantisipasi atas adanya unsur plagiat dalam penelitian ini. Kerena itu, perlu dijelaskan dan ditampilkan terlebih dahulu mengenai penelitian yang berkaitan dengan tesis ini.

1) Penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2020) di Kabupaten Lombok Timur bertujuan untuk mengkaji dinamika rumah tangga pasangan muda yang menikah pada usia di bawah 19 tahun. Dalam penelitiannya, Amalia menemukan bahwa sebagian besar pasangan mengalami ketidakharmonisan yang ditandai dengan seringnya konflik, ketidakseimbangan peran antara suami dan istri, serta ketidakmampuan dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara dewasa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kematangan emosional dan kesiapan psikologis merupakan syarat utama bagi pasangan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. (Amalia, Rina. Dinamika Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Menikah Usia Dini di Lombok Timur. Tesis, Universitas Mataram, 2020.¹³⁶

2) Sari (2019) meneliti hubungan antara usia pernikahan dan tingkat keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Cibinong. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pasangan yang menikah pada usia dini lebih rentan mengalami ketegangan dalam hubungan suami istri,

¹³⁶ Rina Amalia, *Dinamika Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Menikah Usia Dini di Lombok Timur*, Tesis, Universitas Mataram, 2020, hlm. 45.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutama disebabkan oleh kurangnya pengalaman hidup dan kemampuan komunikasi yang masih rendah. Sari menegaskan bahwa semakin muda usia pernikahan, semakin besar potensi terjadinya konflik dalam rumah tangga, terutama dalam aspek pembagian peran dan pengambilan keputusan. (Sari, Indah. Hubungan Antara Usia Pernikahan dan Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Cibinong. Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.)¹³⁷

3) Tesis yang ditulis oleh Handayani (2021) mengangkat topik tentang pentingnya dukungan sosial dalam membentuk keharmonisan rumah tangga pasangan muda. Ia menemukan bahwa keberadaan keluarga besar yang mendukung, baik secara emosional maupun finansial, sangat membantu pasangan dalam membangun rumah tangga yang stabil meskipun mereka menikah pada usia dini. Tanpa dukungan tersebut, pasangan cenderung mengalami tekanan yang lebih besar dalam menghadapi persoalan rumah tangga, sehingga keharmonisan menjadi sulit tercapai. (Handayani, Rika. Peran Dukungan Sosial dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Muda. Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2021.)¹³⁸

4) Rohmah (2022) dalam penelitiannya di Desa Karangrejo mengungkapkan bahwa konflik rumah tangga pasangan muda seringkali berakar pada ketidakjelasan peran serta kurangnya

¹³⁷ Indah Sari, *Hubungan Antara Usia Pernikahan dan Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Cibinong*, Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, hlm. 36.

¹³⁸ Rika Handayani, *Peran Dukungan Sosial dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Muda*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2021, hlm. 62.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- kemampuan adaptasi terhadap tanggung jawab baru dalam pernikahan. Ia mencatat bahwa pasangan usia dini cenderung mengalami krisis peran, di mana suami belum siap menjadi kepala keluarga dan istri belum matang dalam menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga. Hal ini berdampak langsung pada tingkat keharmonisan dalam rumah tangga mereka. (Rohmah, Lina. Konflik Rumah Tangga pada Pasangan Usia Dini di Desa Karangrejo. Skripsi, Universitas Negeri Malang, 2022.¹³⁹
- 5) Penelitian oleh Susanti (2018) menggunakan pendekatan psikologis untuk memahami pengaruh kematangan emosi terhadap kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah muda. Ia menemukan bahwa pasangan yang memiliki kesiapan psikologis yang rendah cenderung mengalami kesulitan dalam mengelola konflik, mudah tersinggung, dan kurang mampu menjaga komunikasi yang sehat, sehingga berdampak pada ketidakharmonisan hubungan. Peneliti menyarankan adanya program pembekalan pranikah yang lebih intensif bagi calon pasangan muda. (Susanti, Mira. Pengaruh Kematangan Emosional terhadap Keharmonisan Pasangan yang Menikah Muda. Tesis, Universitas Pendidikan Indonesia, 2018.)¹⁴⁰
- 6) Yuliana (2021) meneliti kehidupan rumah tangga pasangan muda di lingkungan pedesaan yang menikah di bawah usia 19 tahun. Ia

¹³⁹ Lina Rohmah, *Konflik Rumah Tangga pada Pasangan Usia Dini di Desa Karangrejo*, Skripsi, Universitas Negeri Malang, 2022, hlm. 55.

¹⁴⁰ Mira Susanti, *Pengaruh Kematangan Emosional terhadap Keharmonisan Pasangan yang Menikah Muda*, Tesis, Universitas Pendidikan Indonesia, 2018, hlm. 29.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menemukan bahwa keterbatasan pendidikan dan ketergantungan ekonomi menjadi dua faktor utama yang menghambat terciptanya hubungan yang harmonis. Dalam banyak kasus, istri merasa tertekan karena tidak memiliki akses terhadap pendidikan dan harus sepenuhnya bergantung pada suami yang juga belum mapan secara ekonomi. Hal ini menimbulkan ketimpangan relasi dan rentan menimbulkan konflik. (Yuliana, Dwi. Tingkat Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Muda di Daerah Pedesaan. Tesis, Universitas Jember, 2021.)¹⁴¹

7) Fitriani (2020) meneliti pengaruh komunikasi interpersonal terhadap keharmonisan rumah tangga pada pasangan yang menikah muda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pasangan yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik cenderung lebih mampu menjaga keharmonisan, walaupun usia mereka masih tergolong muda. Komunikasi yang efektif membantu pasangan menyampaikan harapan dan menyelesaikan perbedaan dengan cara yang sehat dan tidak destruktif. (Fitriani, Siti. Komunikasi Interpersonal dan Keharmonisan Pernikahan Dini. Tesis, Universitas Negeri Padang, 2020.¹⁴²

8) Wahyuni (2019) mengkaji pengalaman ibu muda yang menikah dini dalam mengelola kehidupan rumah tangga dan peran sebagai orang tua. Ia menyimpulkan bahwa tekanan psikologis yang dihadapi ibu muda sangat tinggi, karena mereka belum memiliki cukup bekal dalam

¹⁴¹ Dwi Yuliana, *Tingkat Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Muda di Daerah Pedesaan*, Tesis, Universitas Jember, 2021, hlm. 39.

¹⁴² Siti Fitriani, *Komunikasi Interpersonal dan Keharmonisan Pernikahan Dini*, Tesis, Universitas Negeri Padang, 2020, hlm. 43.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan peran ganda tersebut. Stres dan kelelahan yang dialami sering kali menyebabkan konflik dalam rumah tangga, terutama jika tidak diimbangi dengan dukungan dari pasangan dan keluarga. (Wahyuni, Lilis. Pengalaman Ibu Muda dalam Menjalani Kehidupan Rumah Tangga Pasca Menikah Dini. Tesis, Universitas Andalas, 2019.¹⁴³

- 9) Dalam tesisnya, Saputra (2021) memfokuskan penelitian pada hubungan antara tingkat pendidikan dan kualitas hubungan suami istri dalam pernikahan dini. Ia menemukan bahwa pasangan dengan latar belakang pendidikan rendah lebih sulit menjalin komunikasi yang sehat dan cenderung menggunakan pendekatan otoriter dalam menyelesaikan konflik, yang berdampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga. (Saputra, Adi. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Keharmonisan Suami-Istri dalam Pernikahan Dini. Tesis, Universitas Negeri Semarang, 2021.¹⁴⁴
- 10) Lestari (2022) menyoroti tantangan emosional yang dihadapi oleh pasangan muda dalam pernikahan dini. Ia menjelaskan bahwa kurangnya kemampuan dalam mengelola emosi menjadi penyebab utama pertengkaran dalam rumah tangga. Dalam beberapa kasus, pertengkaran yang awalnya bersifat kecil dapat berkembang menjadi konflik besar karena tidak adanya pengendalian diri dari kedua pihak.

¹⁴³ Lilis Wahyuni, *Pengalaman Ibu Muda dalam Menjalani Kehidupan Rumah Tangga Pasca Menikah Dini*, Tesis, Universitas Andalas, 2019, hlm. 51.

¹⁴⁴ Adi Saputra, *Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Keharmonisan Suami-Istri dalam Pernikahan Dini*, Tesis, Universitas Negeri Semarang, 2021, hlm. 40.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lestari, Anita. Tantangan Emosional dalam Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. Tesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022.¹⁴⁵

Perbedaan Penulisan dengan Penelitian Tesis Sebelumnya Pernikahan dini telah menjadi topik yang banyak diteliti oleh para akademisi, khususnya dalam ranah hukum keluarga dan studi sosial. Sebagian besar kajian terdahulu menyoroti dampak negatif dari pernikahan usia dini, seperti meningkatnya risiko perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, rendahnya kualitas hidup, hingga terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan bagi pasangan muda. Dalam konteks ini, pernikahan dini kerap dipandang sebagai bentuk pelanggaran hak anak dan ancaman terhadap pembangunan keluarga yang sehat dan sejahtera.

Namun demikian, penulisan tesis ini menghadirkan perspektif yang berbeda. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi lapangan di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir. Penulis menemukan bahwa kehidupan rumah tangga pasangan nikah dini di daerah tersebut cenderung aman, tenram, dan harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika pernikahan dini tidak selalu identik dengan problematika sosial sebagaimana digambarkan dalam mayoritas literatur. Keberadaan nilai-nilai budaya lokal, peran keluarga besar, serta sistem sosial masyarakat yang masih komunal diduga menjadi faktor pendukung keharmonisan tersebut.

¹⁴⁵ Anita Lestari, *Tantangan Emosional dalam Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*, Tesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022, hlm. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul “Keharmonisan Rumah Tangga Pernikahan Dini Perspektif Hukum Keluarga Islam Studi di Kabupaten Indragiri Hilir Bagian Utara ” yang saat ini menjadi fokus penulis, merupakan penelitian dengan jenis lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian dengan fokus penelitian pada lokasi atau tempat yang dipilih guna menyelidiki data meneliti fenomena yang terjadi pada lokasi atau tempat tersebut.¹⁴⁶

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan, adapun pengertian dari penelitian lapangan atau kualitatif adalah laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, atau dokumen lainnya.¹⁴⁷

Jadi dalam penelitian ini, penulis berusaha semaksimal mungkin menggambarkan atau menjelaskan suatu peristiwa atau mengambil masalah aktual sebagaimana adanya yang terdapat dalam sebuah penelitian, adapun data-data tersebut diperoleh dengan jalan wawancara dengan beberapa informan yang sudah dipilih dan ditentukan oleh penulis, dalam penelitian ini, dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan analisis

¹⁴⁶ Abdul Rahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2016). h. 96.

¹⁴⁷ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hal.1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap permasalahan yang diambil dengan membandingkan data-data yang diperoleh dari lapangan dengan konsep baik dari buku, majalah, Koran, internet, ataupun dari sumber lainnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Setiap penelitian baik penelitian kuantitatif atau kualitatif selalu berangkat dari masalah. Namun terdapat perbedaan yang mendasar antara masalah dalam penelitian kuantitatif dan masalah dalam penelitian kualitatif. Masalah dalam penelitian kualitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti masih remang-remang, bahkan gelap kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, tentative dan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.¹⁴⁸

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan penelitian yakni, pertama pendekatan deskriptif, yakni pendekatan dengan harus mendeskripsikan suatu objek, fenomena, setting sosial, yang akan dituangkan dalam bentuk tulisan naratif. Arti dalam penulisan data dan fakta dihimpun dalam bentuk kata dan gambar dari pada angka,¹⁴⁹ kemudian pendekatan ini diambil penulis karena didasarkan oleh subjek penelitian sebagai data primer yang sangat dibutuhkan dalam penelitian adalah manusia, selain itu beberapa buku atau dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut. Pendekatan deskriptif itu sendiri

¹⁴⁸ *Ibid.*,

¹⁴⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak, 2018), h.11

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai makna sebuah metode dalam meniliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu sistem kelas peristiwa pada masa sekarang, kalau dikaitkan dengan penelitian ini, maka yang dimaksud dengan subjek penelitian atau kelompok manusia adalah beberapa pasangan pernikahan dini yang kehidupannya harmonis selama masa pernikahan di kabupaten Indragiri hilir bagian Utara. Kedua pendekatan hukum Islam, dalam hal ini penulis menggunakan teori Hukum keluarga Islam yang berkembang di dalam hukum Islam, dan yang ketiga pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.¹⁵⁰

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga atau orang-orang yang terlibat langsung dalam penelitian.¹⁵¹ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang menikah pada usia dini di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir yang telah didata,dari data yang didapatkan ada sebanyak 25 pasang data dari tahun 2020-2024. Karena keterbatasan waktu dan akses, tidak seluruh pasangan dapat diwawancara. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih pasangan berdasarkan kriteria tertentu, seperti kesediaan menjadi responden dan

¹⁵⁰ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), h. 37.

¹⁵¹ Amruddin, et.al., *Metodologi Penelitian Manajemen*, (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022), h.95.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

lamanya usia pernikahan. Maka dari itu penulis mendapatkan 5 pasang sebagai sampel penelitian.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian atau topik permasalahan dalam penelitian tersebut.¹⁵² Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah bagaimana keharmonisan rumah tangga pernikahan dini di kabupaten Indragiri hilir di Kecamatan Mandah yang berjumlah 5 pasang

D. Responden

1. Reponden

Responden adalah individu atau subjek yang memberikan data atau informasi kepada peneliti melalui wawancara, observasi, atau teknik pengumpulan data lainnya. Dalam penelitian ini, data pernikahan dini yang tercatat di KUA Kecamatan Mandah dari tahun 2020–2024 berjumlah 25 pasangan. Namun, karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, maka pemilihan responden tidak dilakukan secara acak atau menyeluruh seperti dalam penelitian kuantitatif, melainkan menggunakan teknik purposive sampling.

Purposive sampling berarti peneliti memilih responden yang dinilai dapat memberikan informasi paling relevan, mendalam, dan representatif

¹⁵² *Ibid.*, h.95.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap tujuan penelitian. Dari 25 pasangan tersebut, peneliti memilih 5 pasangan dengan kriteria sebagai berikut:

- Telah menikah pada usia dini (di bawah 19 tahun).
- Telah menjalani kehidupan rumah tangga minimal 2–4 tahun, sehingga memiliki pengalaman yang cukup untuk dinilai aspek keharmonisannya.
- Bersedia diwawancara dan terbuka dalam menceritakan kehidupan rumah tangganya.

Setelah responden ditentukan, penilaian terhadap keharmonisan rumah tangga dilakukan bukan berdasarkan asumsi subjektif, melainkan menggunakan indikator keharmonisan yang disusun berdasarkan teori hukum keluarga Islam dan sosiologi keluarga, yaitu:

- Komunikasi (apakah suami-istri saling berbicara, terbuka, dan mendukung).
- Pembagian peran (adanya kesepakatan dan keadilan dalam tugas rumah tangga).
- Penyelesaian konflik (bagaimana mereka menyelesaikan perselisihan).
- Kehadiran kasih sayang dan rasa tanggung jawab.
- Dukungan spiritual/religius dalam kehidupan rumah tangga.

Data dari wawancara tersebut kemudian dianalisis untuk menentukan apakah pasangan termasuk kategori:

- Harmonis (memenuhi sebagian besar indikator dengan konsisten),
- Cukup harmonis (memenuhi sebagian indikator namun ada kendala tertentu),

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kurang harmonis (banyak konflik dan ketidakseimbangan dalam peran).

Dengan demikian, meskipun hanya 5 pasangan yang diwawancara,

kedalaman data yang dikumpulkan secara kualitatif menjadi kekuatan dalam memahami makna dan dinamika keharmonisan rumah tangga dalam konteks pernikahan dini. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada kedalaman informasi daripada jumlah responden.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Penjelasan tentang kedua jenis data tersebut adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer adalah bukti penulisan yang diperoleh di lapangan yang dilakukan secara langsung oleh penulisnya. Untuk pembuktian suatu kasus penulisan ilmiah (laporan), penulis harus mengumpulkan data atau informasi secara cermat dan tuntas. Data dapat diuji dengan wawancara, observasi/penelitian lapangan, atau penelitian kepustakaan,¹⁵³ dan juga data primer data langsung dari informan, melalui rangkaian teknis pengumpulan data. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

¹⁵³ Sudarmanto, *Bahasa Indonesia Mata kuliah Pengembangan Keperibadian di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Grasindo, 2007), h.248.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber berikut:

a. Dokumentasi Resmi

Data yang diperoleh dari kementerian Agama Bagian Bimas Islam dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Indragiri Hilir terkait dengan catatan pernikahan dini di kecamatan Mandah yang menjadi lokasi penelitian. Dokumentasi ini mencakup data kuantitatif mengenai jumlah pernikahan dini, usia pernikahan, serta data demografi lainnya yang relevan.

b. Literatur dan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini juga mengacu pada literatur yang membahas pernikahan dini dalam konteks Hukum Keluarga Islam, serta studi-studi sebelumnya yang berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan dini. Referensi dari buku, artikel ilmiah, jurnal, serta tesis dan disertasi yang relevan akan digunakan untuk memperkuat landasan teori penelitian.

c. Data Statistik

Data statistik terkait demografi dan tingkat pernikahan dini di Kabupaten Indragiri Hilir yang dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indragiri Hilir. Data ini akan memberikan gambaran tentang prevalensi pernikahan dini serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di tingkat daerah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Data Tersier

Data Tersier adalah data dengan di mana nantinya dalam data tersier ini menjadi sebagai suatu penunjang untuk data primer dan data sekunder, seperti dari Kamus-kamus, internet, observasi lapangan, dan lain sebagainya,¹⁵⁴ dan data tersier juga adalah layaknya kebutuhan, setelah kebutuhan pokok dan kebutuhan penyokong, dibutuhkan pula yang namanya kebutuhan pelengkap. Hal ini juga di anut oleh penelitian ilmiah. Istilah pelengkap itu dinamakan sebagai data tersier yang berasal dari Ensiklopedia, kamus, Internet dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian, tetapi tidak mencapai starta kebutuhan dan penyokong penelitian.¹⁵⁵

F. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yang bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif terkait dengan fenomena keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan dini, khususnya dari perspektif Hukum Keluarga Islam. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Wawancara dengan Responden

Wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh interviewer dan interviewee dengan tujuan tertentu, dengan pedoman, dan

¹⁵⁴ Risqi Perdana Putra, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Sleman: Budi Utama, 2020), h.13.

¹⁵⁵ Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghia Indonesia, 2012). h.25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa bertatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu,¹⁵⁶ dalam Wawancara dilakukan dengan pasangan yang menikah dini yang menjadi objek penelitian di kecamatan Mandah. Responden dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria:

Pasangan yang terlibat dalam pernikahan dini yang tercatat di KUA.
Pasangan yang bersedia memberikan informasi mengenai kehidupan rumah tangga mereka, khususnya dalam kaitannya dengan keharmonisan rumah tangga setelah pernikahan dini.

Wawancara ini bertujuan untuk menggali persepsi pasangan mengenai:

- a) Keharmonisan rumah tangga mereka.
 - b) Pengaruh pernikahan dini terhadap kualitas hidup mereka.
 - c) Pandangan mereka tentang hukum keluarga Islam dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.
 - d) Faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keharmonisan rumah tangga setelah pernikahan dini.
- 2) Dokumentasi (Dokumentasi Resmi dari KUA dan Kementerian Agama)

Metode dokumentasi merupakan teknik, Pengumpulan data melalui teks-teks tertulis maupun soft-copy edition, seperti buku, ebook, artikel-artikel dalam majalah, surat kabar, bulletin, jurnal, laporan atau arsip organisasi, makalah, publikasi pemerintah, dan lain-lain. Bahan-bahan pustaka yang berupa soft-copy biasanya diperoleh dari sumber-sumber secara online. Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari

¹⁵⁶ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodagnostik*, (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016), h.3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.¹⁵⁷ Teknik studi dokumentasi ini mencakup:

- a) Catatan Pernikahan: Mengumpulkan data terkait jumlah pernikahan dini yang tercatat di KUA, termasuk usia calon pengantin, tanggal pernikahan, serta alasan yang tercatat untuk menikah di usia dini.
- b) Data Bimas Islam: Mendapatkan informasi dari Bimas Islam mengenai kebijakan, program, atau intervensi yang dilakukan untuk menanggulangi pernikahan dini, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga pasca pernikahan dini.

Data ini akan memberikan gambaran mengenai tingkat prevalensi pernikahan dini, serta kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka mencegah dan menangani pernikahan dini.

G Teknik Pengolahan Data

Dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah, teknik pengelahan data merupakan salah satu proses yang sangat penting yang harus dilalui oleh seorang peneliti. Hal ini harus dilakukan karena jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam mengolah data yang didapatkan dari lapangan, maka kesimpulan akhir yang dihasilkan dari penelitian tersebut juga akan salah. Berkaitan dengan teknik pengolahan data yang dipakai dalam penelitian ini, penulis akan melalui beberapa tahapan, di antaranya:

¹⁵⁷ Nurhadi, et.al., *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2021), h.133.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Editing

Tahap editing adalah tahap pertama dalam pengolahan data penelitian. Editing merupakan proses memeriksa data yang dikumpulkan melalui alat pengumpulan data (instrument penelitian). Pada proses editing ini, umumnya peneliti melakukan pemeriksaan data yang terkumpul. Pemeriksaan tersebut mencangkup memeriksa atau menjumlahkan banyaknya lembar pertanyaan, banyaknya pertanyaan yang telah lengkap jawabannya, atau mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab padahal pertanyaan tersebut seharusnya ada jawabannya, bahkan sebaliknya juga memeriksa apakah ada pertanyaan yang seharusnya dilewati tetapi diisi jawabannya, jadi pada tahap editing ini yaitu melengkapi data yang kurang dan memperbaiki atau mengoreksi data sebelumnya belum jelas.¹⁵⁸

2. Classifying (Klasifikasi)

Setelah melakukan reduksi data pada tahap pengeditan, maka selanjutnya peneliti akan mentabulasi data sesuai dengan fokus penelitian,¹⁵⁹ dalam proses ini, penulis dan data yang diperoleh dari wawancara dengan subjek penelitian dan data yang diperoleh melalui observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Data tersebut berkaitan dengan identitas subjek penelitian yang diperoleh dari Pasangan pernikahan dini dan data yang didapat dari staff KUA Setiap Kecamatan yang di teliti serta Data yang didapat dari Staff Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir.

¹⁵⁸ I Ketut Swarjana, *Statistik Kesehatan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), h.43-44.

¹⁵⁹ Imron Rosyadi, et.al., *Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian Sebuah Pendekatan Vigtimolog*, (Lekoh Barat: Duta Media, 2020), h.12-13.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Analyzing

Analyzing adalah proses penyerderhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah diinterpretasikan,¹⁶⁰ dalam mengolah data atau proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara, kemudian dalam paragraf selanjutnya disajikan teori yang sudah ditulis dalam BAB II serta dijadikan satu analisisnya

4. Concluding

Concluding yaitu pengambilan kesimpulan dengan menarik poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam fokus penelitian.¹⁶¹

H. Penyajian Data

Adapun teknik yang penulis gunakan dalam mengolah data tersebut adalah teknik deskriptif, yaitu teknik dengan penjabaran umum permasalahan lalu menjelaskan subjek penelitian berdasarkan fakta atau data lapangan secara akurat, aktual dan sistematis,¹⁶² dan juga Teknik deskriptif adalah ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya, penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini, penelitian deskriptif ini pada hakikatnya adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek

¹⁶⁰ *Ibid.*, h. 12-13.

¹⁶¹ *Ibid.*, h. 12-13

¹⁶² Rinadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Rajawali, 2010), h. 19

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa adanya¹⁶³ analisa data merupakan rangkaian penting dari pengelolaan data yang telah penulis dapatkan dari lapangan. Analisis data merupakan kegiatan meneliti data, yang kemudian disesuaikan dengan teori yang mendukung agar menjadi jawaban dari permasalahan yang diteliti.

Selanjutnya teknik analisis data pada penelitian ini juga menggunakan metode atau teori kualitatif fenomenologi, metode atau teori penelitian yang berjenis kualitatif fenomenologi adalah penelitian kualitatif yang memperoleh data utama dari wawancara dan observasi dari partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya.¹⁶⁴ Penelitian fenomenologi selalu difokuskan pada menggali, memahami, dan menafsirkan arti peristiwa, keadaan dan hubungannya dengan orang-orang biasa dalam situasi atau kondisi tertentu.¹⁶⁵ Maka metode ini yang akan mengukur atau menganalisis penelitian ini tentang keharmonisan keluarga yang berkaitan dalam pembahasan penelitian ini.

¹⁶³ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 82.

¹⁶⁴ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h.6

¹⁶⁵ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2022), h.84.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan terhadap 5 pasangan yang menikah di usia dini di Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, dan ditinjau melalui pendekatan hukum keluarga Islam serta sosiologi Islam, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Bentuk relasi dalam rumah tangga pasangan pernikahan dini di Kecamatan Mandah umumnya menunjukkan keharmonisan yang relatif stabil. Hal ini terlihat dari adanya komunikasi yang baik, pembagian peran yang seimbang, serta upaya bersama dalam menyelesaikan konflik. Dari 5 pasangan, sebagian besar masuk dalam kategori cukup harmonis, dan beberapa di antaranya tergolong harmonis.

Faktor pendukung keharmonisan meliputi akhlak pribadi pasangan, kesabaran, adanya peran keluarga besar, serta pemahaman agama yang meskipun terbatas, tetap menjadi acuan dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan

faktor penghambatnya adalah tingkat pendidikan yang rendah, ekonomi tidak stabil, dan keterbatasan pengalaman emosional.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pernikahan dini tetap sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah. Namun, Islam menganjurkan kesiapan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lahir dan batin, serta kemampuan ilmu dan tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Nilai-nilai seperti *mawaddah*, *rahmah*, ‘*adl*’, dan *mas’uliyyah* sangat penting dalam menciptakan keluarga yang sakinah, meskipun usia pasangan masih muda.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi calon pasangan muda, disarankan untuk mempertimbangkan kesiapan emosional, ekonomi, dan pengetahuan agama sebelum menikah, agar mampu membangun rumah tangga yang harmonis.
2. Bagi orang tua dan keluarga, hendaknya memberikan pendampingan dan bimbingan yang berkelanjutan kepada anak-anak yang menikah dini, terutama dalam menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga.
3. Bagi lembaga keagamaan dan pemerintah, perlu meningkatkan program edukasi pranikah dan penyuluhan hukum keluarga Islam agar pasangan muda memahami hak, kewajiban, serta prinsip dasar membina rumah tangga sesuai syariat.
4. **Bagi peneliti selanjutnya**, diharapkan dapat meneliti lebih luas dengan pendekatan kuantitatif atau perbandingan antar wilayah, untuk memperkaya perspektif mengenai pernikahan dini dan keharmonisan rumah tangga.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya Penelitian ini membuka ruang untuk pengkajian lanjutan terkait perbandingan keharmonisan rumah tangga antara pasangan pernikahan dini dan pasangan usia matang. Diperlukan pula kajian kuantitatif untuk mengukur tingkat keharmonisan dengan indikator yang lebih luas seperti kepuasan hidup, ketahanan keluarga, dan kualitas pengasuhan anak.

6. Bagi Institusi Pendidikan Keagamaan Perlu mengintegrasikan materi pembinaan keluarga dan pendidikan pranikah ke dalam kurikulum pendidikan agama Islam di tingkat menengah dan tinggi. Peningkatan pemahaman mengenai *maqāṣid al-syari‘ah* dan aplikasinya dalam kehidupan rumah tangga sangat penting bagi generasi muda.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dan praktis dalam merespon fenomena pernikahan dini dari perspektif hukum keluarga Islam. Temuan ini menunjukkan bahwa pernikahan dini bukanlah akhir dari harapan sebuah keluarga yang harmonis, tetapi justru dapat menjadi awal bagi terbentuknya rumah tangga yang kokoh dan bernilai jika dibina dengan prinsip-prinsip Islam yang benar dan dukungan sosial yang kuat.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusun Skripsi, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Abbi Anggito dan Johan Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif, Sukabumi: Jejak, 2018.
- Amalia, Rina. Dinamika Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Menikah Usia Dini di Lombok Timur, Tesis: Universitas Mataram, 2020.
- An-Nasai, Sunan an-Nasai bi Syarh wa Hasyiyah al-Sanadi, Juz VI. Beirut: Dar al-Fikr, 1930M.
- An-Nawawi, Imam, Syarah Shahih Muslim, Jilid 6, Terj. Suharlan dan Darwis, Jakarta Timur: Darus Sunah Press, 2013.
- Arifin, Imamul, dkk., "Pengaruh Pernikahan Dini dalam Keharmonisan Keluarga", Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman, Vol. 8, No. 2, Desember 2021.
- Arisman, Bimbingan Keluarga, Yogyakarta: Kalimedia, 2021.
- Arisman, Menuju Gerbang Pernikahan, Bogor: Guepedia, 2020.
- Arisman, Menyibak Maqasid dalam Nikah: Pandangan Ali Ahmad Al-Jurjawi, Bogor: Guepedia, 2021.
- Aziz, Rahmat dan Retno Mangestuti, "Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta dan Spiritualitas", Ilmu Keluarga dan Konsumen, Vol. 14, No. 2, 2021.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2021.
- Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Fandi Rosi Sarwo Edi, Teori Wawancara Psikodagnostik, Yogyakarta: Leutikaprio, 2016.
- Ghozali, Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, Jakarta: Gema Insani Press, 2010.
- Hamid, Zahri, Pokok-pokok Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta: Bina Citra, 1978.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ibal Hasan, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian, Jakarta: Ghia Indonesia, 2012.
- Idain, Muhammad, Pesan-Pesan Rasulullah untuk Membangun Keluarga Samara, Yogyakarta: Araska, 2015.
- Imron Rosyadi, dkk., Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian: Sebuah Pendekatan Vigtimolog, Lekoh Barat: Duta Media, 2020.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta Timur: Insan Media Pustaka, 2012.
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2013.
- Kementerian Agama RI, Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2010.
- Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Jilid II, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Muzdalifah, Syamsuri, "Batas Usia Perkawinan dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer", Jurnal Hukum Islam, 2020.
- Nurhadi, dkk., Metode Penelitian Ekonomi Islam, Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2021.
- Nurlaila Susilowati, Konsultasi dan Konseling Keluarga Harmonis pada Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, Jakarta: BKKBN, 2013.
- Qardhawi, Yusuf, al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām, Kairo: Maktabah Wahbah, 1997.
- Risqi Perdana Putra, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Sleman: Budi Utama, 2020.
- Sari, Nuraini, Usia Pernikahan dan Tingkat Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Cibinong, Tesis: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Sudarmanto, Bahasa Indonesia: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Swarjana, I Ketut, Statistik Kesehatan, Yogyakarta: Andi Offset, 2016.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi CEDAW.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Diindungi Undang-Undang
Dilatarbelakangi oleh
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Penutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: B-1633/Un.04/Ps/HM.01/05/2025
:-
: Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Pekanbaru, 26 Mei 2025

Kepada
Yth. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Indragiri Hilir
Jl.Jend.Sudirman No.464,Jadirejo,Ke.Sukajadi,Kota Pekanbaru ,Riau 28121

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	:	JAMIL KURNIA
NIM	:	22390214884
Program Studi	:	Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun	:	IV (Empat) / 2025
Judul Tesis/Disertasi	:	Keharmonisan Rumah Tangga Pernikahan Dini Di Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Hukum Keluarga Islam.

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulkan data dan informasi yang diperlukannya dari Kemenag Kabupaten Indragiri Hilir.

Waktu Penelitian: 26 Mei 2025 s.d 26 Agustus 2025

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam
Direktur,
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 100 2

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA	Amry Lestari
NIM	2239024084
PROGRAM STUDI	Hukum Lautan Islam
KONSENTRASI	-
PEMBIMBING I / PROMOTOR	Prof. Dr. Juniti Nevis, M.H.
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR	Dr. Arsyuni, S.H. I. H.S.Y.
JUDUL TESIS/DISERTASI	Kemunculan Peran Pemerintahan dan Uratut Pendekat Hilir Perspektif Hukum Lautan Islam

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU



UIN SUSKA RIAU

2. Dilalang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajib UIN Suska Riau.

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor *	Keterangan
1.		Bers I	(R)	
2.		Bers II	(R)	
3.		Bers III	(R)	
4.		Bers IV	(R)	
5.		Bers V	(R)	
6.		Bers VI	(R)	

Catatan:
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru,20...

Pembimbing Promotor*

Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 27-June-2013
Pembimbing II/C/Promotor*

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Co Promotor *	Keterangan
1.		Bers I	(R)	
2.		Bers II	(R)	
3.		Bers III	(R)	
4.		Bers IV	(R)	
5.		Bers V	(R)	
6.		Bers VI	(R)	

Pekanbaru, 27-June-2013
Pembimbing II/C/Promotor*



UIN SUSKA RIAU

1. **MIN SUSKA RIAU**
 Cipta Dilindungi Undang-Undang Pengutipan hanya untuk keperluan mengikuti seminar proposal / tesis / disertasi

2. **Dilang mengikuti seminar proposal / tesis / disertasi**

NAMA
NIM
PRODI
KONSEP

Cipta Dilindungi Undang-Undang Pengutipan hanya untuk keperluan mengikuti seminar proposal / tesis / disertasi

© Halaman
Halaman
Halaman

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Jamil Lewita
22300214864
Hukum Universitas.

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Senin/5/11-07-24 HABIB A YAHYA Semester IV 22300214864	Hukum-Hukum dalam Islam dan Kewajiban dan Kewajiban dalam Islam: Analisis dan penilaian.		
2	Senin/4/07/24 alwi kurniawati sosial Human	Penerapan Hukum Islam dalam perspektif manusia di masa modern dan perspektif manusia.		
3	Senin/11-07-24 22300214869 Amestier IV Human	Analisis keterwujudan hukum yang diwajibkan dalam perspektif manusia dan perspektif manusia dalam Islam.		
4	Senin/11-07-24 Assyifa Ammar Human 2230023080 Human Tafsir	Qur'an dan Kitab Sulur al-Qur'an (analisis Islam Sebagian)		
5	Senin/11-07-24 22300214724 Human Human Tafsir	Literasi literatur sastra dalam analisis terhadap al-Qur'an (cerita as-dzakirah)		

a izin UIN Suska Riau.
penulisan kritik atau tinjauan

- NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka
 3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

atau masalah.



2. Dilarang mengikuti seminar proposal / tesis / disertasi
 a. Dilengkapi dengan Undang-Undang
 b. Pengutipan hanya untuk keperluan
 Pengutipan tidak merujuk ke
 dilang mengikuti seminar proposal / tesis / disertasi
 NAMA _____
 NIM _____
 PRODI _____
 KONSEP _____

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Jamal Nurwita
2033014688
Fakultas Ushra

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Senin/11/07/2024 22.00-23.30 Ruang U tafarru' hukum munculnya asru laki-laki	tesis jenjang dalam usaha melati berikan pengaruh positif terhadap: amanah gasih dan durian.		
2	Senin/16-07-24 22.00-23.30 Ruang U Hukum Hukum	tesis jenjang dalam usaha melati berikan pengaruh positif terhadap gasih dan durian usaha-usaha no 1 term dapat mencapai kesuksesan.		
3	Senin/24/07/24 Ruang U Hukum	tesis jenjang dalam usaha melati berikan pengaruh positif terhadap gasih dan durian usaha-usaha no 1 term dapat mencapai kesuksesan.		
4	Senin/31/07/24 Ruang U Hukum	tesis jenjang dalam usaha melati berikan pengaruh positif terhadap gasih dan durian usaha-usaha no 1 term dapat mencapai kesuksesan.		
5	Senin/07/08/24 Ruang U Hukum	tesis jenjang dalam usaha melati berikan pengaruh positif terhadap gasih dan durian usaha-usaha no 1 term dapat mencapai kesuksesan.		

Pekanbaru,
Kaprodi,

Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

20

- NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka
 3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

a izin UIN Suska Riau.
 penulisan kritik atau tinjauan
 satuan masalah.



2. Dilangsung mengumumkan dan mempersembahkan yang wajib di UNI SUSKA RIAU.
b. Pengumpulan tidak mengikuti kepentingan yang wajib di UNI SUSKA RIAU.

satu masalah.



Fitra Kasmim Riau

Certificate Number: 75/GLC/EPT/III/2025

ENGLISH PROFICIENCY TEST[®]

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Jamil Kurnia
ID Number : 1404070802010001
Test Date : 15-03-2025
Expired Date : 15-03-2027

achieved the following scores:

Listening Comprehension	:	45
Structure and Written Expression	:	47
Reading Comprehension	:	44
Total	:	453




Lirati Marfa Alisah, M. Pd
Global Languages Course Director



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309
Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 17-03-2025





UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kasim Riau

tu masalah.

الشهادة

بيان / كفاءة اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلامة بأن:

سيد /ة	:	Jamil Kurnia
رقم الهوية	:	1404070802010001
تاريخ الاختبار	:	15-03-2025
الصلاحية	:	15-03-2027

قد حصل /ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع :	44
القراءة :	45
القواعد :	47
المجموع :	453

التقييم العربي

No. 74/GLC/APTIII/2025



Powered by
ArabicTest



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 17-03-2025

أدي خير الدين الماجستير





UIN SUSKA RIAU



Edujavare
Publishing

Aafiyah

Jurnal Multidisiplin Ilmu

Website: <https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>

Jln. Jirek Mas, Cermee, Bondowoso, East Java, Indonesia

Letter of Paper Acceptance

No. 0043/LOA/Aafiyah/I/2025

Dear Jamil Kurnia, Arisman dan Jumni Nelli

On behalf of the committee of Aafiyah Multidisiplin Ilmu, we are glad to inform you that your manuscript:

Entitled : Keharmonisan Rumah Tangga Pernikahan Dini di Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Hukum Keluarga Islam

Author(s) : Jamil Kurnia, Arisman dan Jumni Nelli

Affiliation : UIN Sultan Syarif Kasim Riau

HAS BEEN ACCEPTED and considered to be published in Aafiyah Multidisiplin Ilmu Volume 3, No. 1 (2025). The paper will be published after successfully passing the review process and revisions made by the author(s).

Furthermore, the article will be available online on the page:

<https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>

Thank you for submitting your paper to Jurnal Aafiyah Multidisiplin Ilmu; wishing you all success in your future endeavors.

Sincerely Yours,
Bondowoso, 18 Juni, 2025


Durrotul Masruroh, M.Pd.
Editor in Chief

Jurnal Aafiyah Multidisiplin Ilmu

Centre for Research of Edujavare, Indonesia.

Jln. Jirek Mas, Cermee, Bondowoso, East Java, Indonesia.

<http://wa.me/ 082141498104>

Website: <https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>


Email: durrotulmasruroh6@gmail.com

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dear Jamil Kurnia, Arisman dan Jumni Nelli
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA
RIAU

2. Dilarang menyuguhkan dan memperdayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Sertifikat

Nomor: B-0236/IJn.04/Ps/PP.00.9/04/2025

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama	: Jamil Kurnia
NIM	: 22390214884
Judul	: Keharmonisan Rumah Tangga Pernikahan Dini Di Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Hukum Keluarga Islam

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi **Tesis Sebesar (25%)** di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2002; Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 19 Juni 2025
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta



Riau

Studi Islam

University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Jamil Kurnia lahir di Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Tanggal Kamis 08 Februari 2001 penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, buah kasih dari pasangan bapak Exon Eka Hasga dan Ibu Siti Zubaidah. Memiliki adik bernama Zuria Eka Fitri. Orang tua penulis berdomisili di Kecamatan Mnadah Kabupaten Indragiri Hilir.

Pendidikan dasar penulis dimulai di SDN 001 Khairiah Mandah tahun 2007 dan diselesaikan pada tahun 2013. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah pertama di MTsN 1 Mandah dari tahun 2013 hingga 2016. Pada tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di MAN 3 Indragiri Hilir dan lulus pada tahun 2019. Selama menempuh pendidikan di MAN, penulis mengambil jurusan Agama dengan fokus pada studi Fikih, yang memperkuat dasar keilmuannya dalam bidang hukum Islam.

Minat yang kuat terhadap bidang hukum keluarga mendorong penulis melanjutkan pendidikan sarjana (S1) di Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang diselesaikan pada tahun 2023. Tidak berhenti sampai di situ, penulis kembali melanjutkan studi magister di program S2 Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2023 hingga 2025. Pada bulan April penulis melakukan penelitian di Kecamatan Mandah dengan judul “keharmonisan rumah tangga pernikahan dini di Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Hukum Keluarga Islam” dibawah bimbingan Ibu Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag dan Dr. Arisman, M.Sy.

Tesis ini disusun sebagai bentuk kontribusi akademik penulis terhadap kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam isu-isu kontemporer seperti pernikahan dini dan keharmonisan rumah tangga. Penulis memiliki minat dalam penelitian-penelitian sosial-keagamaan serta aktif dalam kegiatan pengembangan masyarakat berbasis nilai-nilai Islam.